

**ANALISIS KEBIJAKAN PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF
PRODUKTIF MINIMARKET AL-KHAIBAR III UNISMA
BERDASARKAN PSAK 112**

SKRIPSI



Oleh

SITI NUR HALIZA

NIM: 16520112

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**ANALISIS KEBIJAKAN PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF
PRODUKTIF MINIMARKET AL-KHAIBAR III UNISMA
BERDASARKAN PSAK 112**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

SITI NUR HALIZA

NIM: 16520112

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS KEBIJAKAN PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF PRODUKTIF
MINIMARKET AL-KHAIBAR III UNISMA BERDASARKAN PSAK 112

Oleh

SITI NUR HALIZA
NIM: 16520105

Telah disetujui pada tanggal 07 September 2020

Dosen Pembimbing

Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
NIDT. 19860105 20180201 2 185

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF PRODUKTIF
MINIMARKET AL-KHAIBAR III UNISMA BERDASARKAN PSAK 112**

SKRIPSI

Oleh

SITI NUR HALIZA

NIM : 16520112

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Telah Diseminarkan 18 September 2020

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji <u>Sri Andriani, S. E., M. Si.</u> NIP. 19750313 200912 2 001	()
2. Penguji Utama <u>Zuraidah, S.E., M.SA</u> NIP. 19761210 200912 2 001	()
3. Sekertaris/Pembimbing <u>Nawirah, SE., MSA., Ak., CA</u> NIDT. 19860105 20180201 2 185	()

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Haliza
Nim : 16520112
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan persyaratan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“**Analisis Kebijakan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma Berdasarkan PSAK 112**”.

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 03 September 2020

Hormat Saya


Siti Nur Haliza
1620112

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih yang telah menyerahkan kasih sayang terdapat saya, mereka yang telah mendukung setiap langkah yang saya tempuh dalam perjalanan hidup saya, mereka yang menemani sampai saya berada di detik ini. Teruntuk

Keluarga Tersayang

Bapak Moch. Hayat dan Ibu Hozaimah selaku kedua orang tua saya serta kakek dan nenek saya, Muhalil dan Sakriya. Serta seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Guru saya

Ibu Nawirah, serta seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dosen jurusan Akuntansi.

Teman-teman seperjuangan

Isniati Safitri Wardani, Diah Ayu Septiani, Hayyin Karimah, Selvia Risqi Wulandari, Ade Myrna Alvina, Zainal Abidin Al-Khabsyi, Ira Novita Dewi, Fayya Marietza Hidayah, Maulani Habibi, Aulina Anisa Ramadhayanti, Ayu Silvi Nur Alvia, Ahmad Muharror, Tika Yulianti, Lilik Hamimah, Unsiyah, Rifa Inayatul Liana, Nurin Alfiatin. Dan seluruh teman-teman angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

HALAMAN MOTTO



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Kebijakan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma Berdasarkan PSAK 112”.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dari dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Haris M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si., Ak., CA selaku ketua jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, S.E., MSA., AK selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan dan telah dengan sabar membantu terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu Hozaimah dan Bapak Moch. Hayat yang telah memberikan support yang luar biasa baik secara material ataupun non material terhadap penulis.
7. Bapak Zawawi Mochtar dan Bapak Achsan Djauhari yang telah menerima peneliti untuk melakukan penelitian di Minimarket Al-Khaibar III Unisma

dan telah meluangkan waktu sebagai informan dari penelitian ini, dan telah memberikan informasi serta data tentang akuntansi wakaf yang peneliti butuhkan.

8. Teman-teman angkatan akuntansi 2016 yang telah memberikan dukungan agar dalam proses pembuatan skripsi ini, serta memberikan banyak pengalaman dan kebahagiaan selama proses perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat yang selalu memberi support Isnati Safitri Wardani, Diah Ayu Septiani, Hayyin Karimah, Selvia Risqi Wulandari, Ade Myrna Alvina, Zainal Abidin Al-Khabsyi, Ira Novita Dewi, Fayya Marietza Hidayah, Maulani Habibi, Aulina Anisa Ramadhayanti, Ayu Silvi Nur Alvia, Ahmad Muharror, Tika Yulianti, Lilik Hamimah, Unsiyah, Rifa Inayatul Liana, Nurin Alfiatin. Dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu dan tak luput juga untuk kamu Ainun Najib.
10. Dan seluruh pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan penelitian.

Malang, 03 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Batasan Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teoritis.....	18
2.2.1 Akuntansi Syariah.....	18
2.2.2 Wakaf.....	26
2.2.3 PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf Produktif	38
2.2.4 Pelaporan Keuangan dan Wakaf Produktif Dalam Pandangan Islam ..	54
2.3 Kerangka Berfikir	58
BAB III METODE PENELITIAN	61

3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
3.2	Lokasi Penelitian	62
3.3	Subyek Penelitian	62
3.4	Data dan Jenis Data.....	62
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.6	Analisis Data	65
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....		66
4.1	Paparan Data.....	66
4.1.1	Deskripsi Minimarket Al-Khaibar III Unisma	66
4.1.2	Visi Misi Minimarket Al-Khaibar III Unisma	70
4.1.3	Struktur Kepengurusan Minimarket Al-Khaibar III Unisma.....	71
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	75
4.2.1	Pengelolaan Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma	75
4.2.2	Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma Sebelum PSAK 112.....	80
4.2.3	Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma Sesudah PSAK 112	100
4.2.4	Analisis Penerapan PSAK 112 Dalam Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III.....	103
BAB V PENUTUP		115
5.1	Kesimpulan.....	115
5.2	Saran-saran	117
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2.2	: Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2.3	: Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.4	: Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.5	: Laporan Posisi Keuangan.....	39
Tabel 2.6	: Laporan Rincian Aset Wakaf.....	50
Tabel 2.7	: Laporan Aktivitas Selama Periode.....	51
Tabel 2.8	: Laporan Aktivitas Selama Periode.....	52
Tabel 4.1	: Laporan Posisi Keuangan Minimarket Al-Khaibar III.....	94
Tabel 4.2	: Laporan Laba/Rugi Minimarket Al-Khaibar III.....	96
Tabel 2.8	: Laporan Arus Kas Minimarket Al-Khaibar III.....	99

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Berfikir.....	60
Struktur Operasional Minimarket AL-Khaibar III	73
Alur Bagan Pertanggungjawaban Lembaga Wakaf Produktif Yayasan Unisma	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Lampiran 5 Laporan Laba/Rugi

Lampiran 6 Laporan Posisi Keuangan

Lampiran 7 Laporan Arus Kas

Lampiran 8 Bukti Foto Wawancara

Lampiran 9 Biodata Peneliti

Lampiran 10 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Siti Nur Haliza. 2020. Judul : Analisis Kebijakan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma Berdasarkan PSAK 112

Pembimbing : Nawirah, S.E., MSA., Ak., CA

Kata kunci : Wakaf Produktif, Perlakuan Akuntansi, Laporan Keuangan

Wakaf produktif adalah wakaf berupa uang ataupun barang yang dikelola kembali untuk dikembangkan sehingga akan menghasilkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlakuan atau pencatatan akuntansi wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma dengan PSAK 112. PSAK 112 merupakan standar keuangan yang mengatur pencatatan akuntansi wakaf produktif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan untuk penelitian adalah data primer dan sekunder. Data penelitian diperoleh dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terkait perlakuan akuntansi wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma. Analisis yang dilakukan dengan melihat pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan serta laporan keuangan Minimarket Al-Khaibar kemudian ditinjau berdasarkan perlakuan akuntansi yang mengacu pada PSAK 112, sehingga akan diketahui minimarket telah menyesuaikan atau belum menyesuaikan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi wakaf produktif yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan serta laporan keuangan Minimarket Al-Khaibar III Unisma secara keseluruhan belum sesuai dengan PSAK 112. Pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 112. Minimarket Al-Khaibar III menyajikan laporan keuangannya dalam periode triwulan dan akhir tahun yang akan dilaporkan ke lembaga wakaf Yayasan Unisma. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh pengurus Minimarket Al-Khaibar III meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi dan laporan arus kas, sedangkan laporan yang belum dibuat adalah laporan rincian aset wakaf dan catatan atas laporan keuangan.

ABSTRACT

Siti Nur Haliza. 2020. Title: Analysis of Policies on the Accounting Treatment of Productive Waqf Minimarket Al-khaibar III Unisma Based on PSAK 112

Advisor : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA.

Keyterm : productive waqf, accounting treatment and financial report

A productive waqf is a waqf of money or of remanaged goods to be developed and thus brings advantages. The study aims to analyze the correct treatment or accounting of the productive waqf Minimarket Al-khaibar III UNISMA with the 112 PSAK. The PSAK 112 is the standard of finance that regulates registration of productive waqf accounting.

This research researcher use qualitative research with a descriptive approach. The data sources used for research are primary and secondary data. The data needed in research is obtained with observation techniques, interviews and documenting regarding the accounting treatment of the productive waqf Al-khaibar III UNISMA. Analysis by looking at confession, measurement, presentation, Revelations, and financial report Minimarket Al-khaibar, then that will reviewed based on accounting treatment which refers to PSAK 112, so it will be known that the minimarket has adjusted or has not adjusted.

The results of research that have been conducted indicate that the accounting treatment of productive waqf which includes recognition, presentation, disclosure and financial reports of the Al-khaibar III unisma minimarket as a whole is not in accordance with PSAK 112. Al-khaibar III minimarket presents its financial reports in the quarterly and year-end periods that will be reported to the waqf foundation unisma institution. Financial reports that have been prepared by the management of the Al-Khaibar III minimarket include report of financial position, profit or loss report and cash flow report, while reports that have not been prepared are detailed reports of waqf assets and notes to financial report.

مستلخص البحث

ستي نور حالزا. 2020. البحث الجامعي: تحليل تطبيق إرشادات معايير المحاسبة المالية 112 (PSAK 112) على المعالجة المحاسبية للوقف الإنتاجي لسوق مصغرة الخير 3 في الجامعة الإسلامية مالانج.

المشرفة : ناورة، S.E., MSA., Ak., CA
الكلمات الإشارية : الوقف الإنتاجي، المعالجة المحاسبية، التقرير المالي.

الوقف الإنتاجي هو الوقف على شكل أموال أو سلع يعاد إدارته لتطويره بحيث يدر أرباحاً. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى ملاءمة المعالجة المحاسبية أو تسجيل الوقف الإنتاجي لسوق مصغرة الخير 3 في الجامعة الإسلامية مالانج بإرشادات معايير المحاسبة المالية 112 (PSAK 112). إرشادات معايير المحاسبة المالية 112

هي معيار مالي ينظم تسجيل محاسبة الوقف الإنتاجي. هذا البحث هو بحث نوعي بمنهج وصفي. مصادر البيانات المستخدمة للبحث هي البيانات الأولية والثانوية. تم الحصول على البيانات المطلوبة في الدراسة من خلال تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق المتعلقة بالمعالجة المحاسبية للوقف الإنتاجي لسوق مصغرة الخير 3 في الجامعة الإسلامية مالانج. يتم إجراء التحليل من خلال النظر في الاعتراف، والقياس، والعرض، والإفصاح، والبيانات المالية لسوق مصغرة الخير 3 ثم تتم مراجعتها على أساس المعالجة المحاسبية التي تشير إليها إرشادات معايير المحاسبة المالية 112، لذلك سيكون من المعروف أن السوق الصغير قد تم تعديله أو لم يتم تعديله.

تدل على نتائج البحث هي أن المعالجة المحاسبية للوقف الإنتاجي والتي تشمل الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح والتقارير المالية لسوق مصغرة الخير 3 في الجامعة الإسلامية مالانج ككل لا تتفق مع المادة 112. الاعتراف والقياس وفقاً لإرشادات معايير المحاسبة المالية 112 (PSAK 112). يقدم لسوق مصغرة الخير 3 تقاريره المالية للفترتين ربع السنوية ونهاية العام والتي سيتم رفعها إلى مؤسسة الوقف التابعة لمؤسسة جامعة الإسلامية مالانج. تتضمن التقارير المالية التي تم إعدادها من قبل إدارة

لسوق مصغرة الخبير 3 بيانات المركز المالي وبيانات الأرباح/ الخسائر وتقارير التدفقات النقدية، أما التقارير التي لم يتم إعدادها هي تقارير مفصلة عن أصول الوقف وإيضاحات على البيانات المالية.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi dalam islam merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah SWT. untuk melakukan pencatatan dalam melaksanakan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh, adalah keperluan terhadap suatu system pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komprehensif. Islam memandang akuntansi tidak hanya sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetap juga sebagai alat untuk pencatatan tentang menjalankan nilai-nilai islam sesuai ketentuan syariah.

Beberapa kegiatan dalam islam erat kaitannya dengan pencatatan yang membutuhkan akuntansi sebagai pedoman dalam pencatatannya (Hasan, 2011:28). Seperti halnya islam sangat menganjurkan untuk menolong orang lain. Kegiatan menolong orang lain baik dari segi sandang, pangan, dan financial. Sehingga menurut penulis kegiatan agama islam yang berhubungan dengan financial membutuhkan pencatatan akuntansi sebagai pedoman. Pedoman akuntansi sebagai acuan dalam pencatatan biasanya dibutuhkan oleh lembaga islam yang mengelola financial untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti lembaga wakaf misalnya (Hasan, 2011:76).

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam yang menjunjung tinggi syariat islam. Tak sedikit dari masyarakat Indonesia

menyisihkan hartanya demi kepentingan umat. Kegiatan tersebut dinamakan wakaf. Wakaf secara singkat merupakan kegiatan memberikan harta untuk dimanfaatkan di jalan Allah SWT. Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi dalam islam. Ia memberikan salah satu cara penggunaan harta yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW (Sri Nurhayati, 2015: 328).

Wakaf dalam dunia islam telah dilakukan sejak zaman Rasul hingga saat ini dengan bentuk yang lebih luas yaitu tidak hanya dalam bentuk asset non kas tapi juga wakaf dalam bentuk uang tunai yang biasa dikenal dengan wakaf tunai. Wakaf bertujuan untuk kemaslahatan manusia dengan mendekati diri kepada Allah, dan untuk memperoleh pahala yang berkesinambungan dari pemanfaatan harta yang diwakafkan, yang akan terus mengalir walaupun pewakaf telah meninggal. . (Al-Kabisi, 2004:98)

Dalam perkembangannya harta wakaf tidak langsung diberikan kepada mauquf alaih oleh pihak nadzir atau pihak yang menerima harta dari wakif, namun dalam prosesnya harta wakaf masih dikelola dan dikembangkan kembali untuk diperoleh hasilnya dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wakaf yang biasanya dikelola dan dikembangkan kembali berwujud asset lancer berupa kas atau uang tunai, namun tidak menutup kemungkinan seperti asset tidak lancer tidak dapat dikelola dan dikembangkan kembali (Mubarok, 2008:154)

Seiring berjalannya waktu, wakaf sendiri tidak hanya dikelola melalui pendekatan social dan ibadah akan tetapi dengan pendekatan bisnis. Melalui bisnis wakaf dapat menjadi produktif dan menghasilkan keuntungan yang kemudian akan digunakan

sebagai kemaslahatan social. Dengan potensi wakaf produktif yang besar ditambah jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas islam. seharusnya pengelolaan akan wakaf produktif lebih efektif dan menyeluruh. (Mubarok, 2008:154)

Berdasarkan laporan direktorat pemberdayaan wakaf, jumlah tanah wakaf pada awal tahun 2017 adalah 4.359.443.170 m². Tersebar dalam 435.768 lokasi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dari keseluruhan lokasi yang tanah wakaf yang bersertifikat berada 287.608 lokasi. Sisanya belum bersertifikasi (Andy Prayogo: 2018). Selain itu terdapat pemberdayaan wakaf produktif dengan potensi yang menjanjikan seperti pembangunan rumah sakit di kota Malang dengan asset yang mencapai Rp10,5 Miliar (Purnamawati: 2016)

Wakaf produktif atau wakaf uang lahir sebagai respon atas potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf uang atau wakaf produktif menegaskan bahwa wakaf tidak lagi identic dengan tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makan, dan masjid atau lainnya, akan tetapi wakaf produktif atau uang juga dapat dijadikan sumber kekuatan baru untuk menggerakkan sector-sektor pemberdayaan ekonomi potensial (Mu'alim,2014)

Tabik (2014) dalam Penelitiannya yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia”. Beliau mengatakan dalam penelitiannya bahwa pengelolaan professional akan wakaf tunai di negara Indonesia masih belum maksimal. Pengelolaan akan wakaf tunai di beberapa negara Islam telah mengalami kemajuan yang signifikan, sedang bagi negara Indonesia pengelolaan akan wakaf tunai belum maksimal, seharusnya pengelolaan akan wakaf tunai maupun non produktif dikelola

dengan manajemen yang tertata dengan baik mengingat harta wakaf di negara Indonesia cukup besar.

Wakaf produktif merupakan solusi untuk membantu mensejahterakan masyarakat dengan memberikan kontribusi lebih dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat seperti tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, infrastuktur, modal dan berbagai hal lainnya. Ditambah islam sangat menganjurkan untuk ummat membantu satu sama lain, yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran QS (3:92) sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌۭۭۚ

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Wakaf produktif dengan pendekatan bisnis memerlukan pedoman akuntansi dalam praktek kinerjanya, seperti pedoman dalam pencatatan dalam transaksinya, pedoman dalam pengungkapannya, pedoman dalam penyajiannya, serta pedoman dalam perhitungannya yang diakhir periode akan menghasilkan suatu laporan keuangan tentang wakaf produktif. Kajian dalam wakaf berada dicakup akuntansi syariah, maka secara otomatis standar keuangan atau PSAK berada di naungan akuntansi syariah.

Standar keuangan tentang akuntansi syariah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa standar keuangan syariah atau PSAK syariah. Pada tahun 2007 DSAK menerbitkan beberapa PSAK Syariah, yaitu: Kerangka Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 101 mencakup tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 mencakup tentang Akuntansi Murabahah, PSAK 103 mencakup tentang Akuntansi Salam, PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna, PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Penggunaan akan PSAK-PSAK tersebut banyak dipraktekkan pada lembaga keuangan syariah (Warsono, 2011: 33).

Perkembangan dinamika social masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan object yang berhubungan dengan akuntansi syariah menuntut untuk terus dikembangkannya standar-standar baru mengenai akuntansi syariah. Banyaknya perkembangan transaksi-transaksi yang berpedoman terhadap syariat islam, mengakibatkan perlu ada pemecahan khusus terkait standar akuntansi keuangan syariah akan transaksi tersebut. Salah satu contoh nyata adalah transaksi wakaf produktif.

Standar akuntansi keuangan tentang akuntansi syariah wakaf produktif atau pencatatan atas transaksi wakaf produktif sebelum tahun 2018 masih merujuk pada akuntansi konvensional serta praktik dari lembaga wakaf di Indonesia, yang tidak terdapat aturan khusus tentang wakaf tersebut.

Pada tahun-tahun sebelumnya PSAK yang digunakan oleh peneliti terkait perlakuan akuntansi wakaf produktif yaitu menggunakan PSAK 45. Mahasin (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf

Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia atau BWI kota Malang menggunakan PSAK 45 dalam perlakuan akuntansinya. Wijaya (2015 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)”. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung menggunakan PSAK 45 dalam sistem akuntansi keuangan akuntansi wakaf mereka.

Pada pertengahan 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI mengeluarkan standar keuangan khusus untuk pencatatan tentang wakaf. Yang disebut dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 112 atau PSAK 112. Dan menjadi pedoman dalam pengelolaan akuntansi dari wakaf produktif. PSAK 112 merupakan aturan terbaru untuk pelaksanaan wakaf produktif dari transaksi awal, kemudian pengukuran akan harta dari wakaf produktif, begitupun perhitungannya yang diakhir periode akan menghasilkan laporan keuangan.

Adanya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan untuk wakaf produktif, menuai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang penulis maksud adalah pedoman standar akuntansi keuangan terkait wakaf produktif telah independen dan lebih efisien bagi penggunaannya. Namun permasalahan yang timbul adalah bagaimana efektivitas wakaf produktif dengan adanya peralihan pedoman standar akuntansi keuangan tersebut dan bagaimana lembaga wakaf atau nazhir menerapkan pedoman akuntansi keuangan yang baru atau psak 112 dalam kegiatan operasional wakaf produktif dalam lembaga

tersebut. Maka dari hal tersebut peneliti tertarik mengkaji ulang tentang wakaf produktif dengan standar yang baru.

Beberapa penelitian serupa berkaitan dengan wakaf produktif Aini (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Wakaf Poduktif ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf studi kasus di Minimarket “Al-Khaibar” III Unisma. Orientasi pembahasan dalam penelitian tersebut mengenai pengelolaan wakaf produktif dan pendistribusiannya berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004. UU No. 41 Tahun 2004 diresmikan oleh pemerintah dalam mengatur tata kelola dari harta wakaf di negara Indonesia.

Kamelia (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan wakaf produktif Perspektif Maqhasid Syari’ah Al-Syatibi”. Orientasi penelitiannya mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif minimarket Al-Khaibar III Unisma dalam persepektif maqhasid syariah al-syatibi. Perspektif tersebut menandakan tentang kemaslahatan dari aspek-aspek hukum secara keseluruhan dari wakaf produktif sesuai dengan pendapat ilmuan Al-Syatibi.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, penulis menggaris bawahi bahwasanya permasalahan yang menjadi point penting dalam wakaf produktif tentang perkembangannya yang belum masih harus dioptimalkan, baik dalam pengelolaan manajemennya, pencatatan terkait transaksi atas wakaf tersebut. Serta mengacu pada fenomena yang ada, standar akuntansi keuangan mengenai wakaf baru dimunculkan dan menjadi problem terkait apakah telah menyesuaikan standar pengelolaan wakaf sesuai dengan standar yang berlaku.

Tidak banyak lembaga wakaf di kota Malang yang mengelola wakaf produktif. Berdasarkan fenomena yang ada, Yayasan Unisma telah berhasil mengelola harta wakaf dari Kementerian Agama dengan optimal, sehingga harta wakaf yang awal mula hanya untuk Rumah Sakit Islam Unisma, kini melebar pemberdayaannya menjadi beberapa bentuk wakaf produktif lainnya salah satunya adalah Minimarket Al-Khaibar III Unisma.

Yayasan UNISMA dikenal sebagai lembaga yang mengkoordinir, mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan harta atau uang kebajikan dari masyarakat atau harta wakaf produktif di kota Malang. Yayasan Unisma memiliki wakaf produktif sebanyak empat asset yang dikelola oleh nazhir yang berbeda-beda. Asset pertama yang dimiliki oleh Yayasan UNISMA ialah Ruang Rawat Inap kelas VIP, Rumah sakit UNISMA, Malang, yang kini memiliki asset lebih dari lima Milyar rupiah. Kedua adalah minimarket yang terletak di jalan Jakarta. Ketiga adalah minimarket “Al-Khaibar” III yang terletak di Jalan Tata Surya Malang. Dan yang terakhir adalah minimarket “Al-Khaibar” IV yang terletak di Jalan Kertoraharjo, Malang.

Minimarket “Al-Khaibar” III Unisma, RSI Unisma Malang dibangun atas bantuan pemberdayaan harta wakaf sebanyak 2 Milyar oleh pemerintah yang disahkan melalui surat keputusan Dirjen Bimas Islam No.DJ II/243/2006. Dari hasil laba dari RSI Unisma kemudian nadzir memperluas cakupan pengelolaan wakaf produktif dibidang lainnya seperti pembangunan minimarket “Al-Khaibar” III Unisma.

Minimarket Al-Khaibar III Unisma terletak di Jl Tata Surya Malang. Minimarket dibangun diatas tanah wakaf Lembaga Pondok Pesantren Al-Ma’arif dan modal

wakaf uang dari Kementerian Agama sebanyak 1 Miliar untuk pembangunan minimarket tersebut. Dari jumlah harta wakaf yang diberikan oleh Kementerian Agama yang digunakan untuk pembangunan serta isi minimarket. Pengelolaan minimarket Al-Khaibar III Unisma berbeda dengan minimarket pada umumnya. Minimarket Al-Khaibar III Unisma tidak berfokus pada profit oriented, mengingat point penting pembangunan minimarket Al-Khaibar III merupakan sebagai asset wakaf yang berfokus pada kegiatan social atau syiar.

Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian pada object Minimarket Al-Khaibar III Unisma dikarenakan dari beberapa literature yang penulis lihat belum adanya penelitian yang menfokuskan atas pencatatan akuntansi yang digunakan sesuai PSAK atau pedoman standar akuntansi keuangan pada Minimarket Al-Khaibar III Unisma Malang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu fokus penelitian dengan mengkaji pedoman standar keuangan tentang wakaf produktif yaitu PSAK 112 di Minimarket Al-Khaibar III. Penulis ingin melihat kebijakan-kebijakan keuangan lembaga wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma

Hasil wawancara oleh penulis dengan Nazhir Minimarket Al-Khaibar III pada hari Sabtu 16 November 2019, menghasilkan pernyataan dari Bapak Zawawi Mukhtar, selaku Nazhir Minimarket Al-Khaibar III bahwa:

“Peneliti dapat melakukan penelitian pada lembaga wakaf Minimarket Al-Khaibar dengan catatan pihak Minimarket Al-Khaibar III tidak mengekspos terkait nominal dari pada keuangan Minimarket Al-Khaibar III, mengenai proses pengelolaan akan wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III, pihak minimarket siap membantu sebisa mungkin”.

Penulis melakukan wawancara untuk kedua kali pada hari Selasa, 10 Maret 2020, wawancara dilakukan dengan Bapak Akhsan, selaku Manager Minimarket.

Wawancara menghasilkan pernyataan bahwa:

“Mengenai Pencatatan atau perlakuan akuntansi, Minimarket Al-Khaibar sudah menerapkan dalam pengelolaan Keuangannya, namun terkait sesuai atau tidaknya dengan PSAK 112 belum dapat dipastikan, mengingat PSAK tersebut adalah aturan baru bagi wakaf produktif. Penulis dapat mengakses keuangan lembaga wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III melalui teknik data sekunder, dalam artian pihak minimarket tidak secara langsung memberikan dokumen”.

Berdasarkan fenomena yang ada, terkait hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang mengungkapkan bahwa lembaga wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma sudah melakukan pencatatan akuntansi dalam pengelolaan keuangannya, namun terkait kebijakannya apakah sudah sesuai dengan PSAK 112 tentang pengakuan asset yang diakui saat terjadi ikrar wakaf, tentang asset wakaf kontemporer, hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, imbalan nazhir, pengukuran dari pada asset serta hal-hal yang perlu diungkapkan belum dapat dipastikan. Fenomena yang lain tentang lembaga wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III dalam cukup baik dalam mengelola wakaf produktifnya, maka dari dua fenomena tersebut perlu adanya analisis pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK yang berlaku saat ini, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kebijakan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma Berdasarkan PSAK 112”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat uraikan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya adalah:

Bagaimana analisis kebijakan perlakuan atau pencatatan akuntansi wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma berdasarkan PSAK 112?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah:

Mengetahui kebijakan perlakuan atau pencatatan akuntansi wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma berdasarkan PSAK 112

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan dapat di tarik manfaat dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Setelah penelitian dilakukan dan mendapat hasil maka hasil akan diharapkan hasil dari penelitian akan memberikan wawasan kepada pembaca dan memberikan manfaat kepada pembaca terlebih tentang pengelolaan keuangan wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma, dan memahami tentang analisis kebijakan perlakuan atau pencatatan akuntansi wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III berdasarkan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomer 112 tentang wakaf. produktif

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan dan pemikiran bagi:

- a. Masyarakat atau wakif yang ingin memahami pengelolaan keuangan wakaf produktif dari lembaga wakaf Minimarket Al-Khaibar III Unisma.
- b. Peningkatan dan pengoptimalisasian pengelolaan, dan penyesuaian dengan PSAK 112 dalam wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini, membatasi ruang lingkup pada analisis kebijakan perlakuan atau pencatatan akuntansi wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomer 112 tentang wakaf produktif

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian hasil dari penelitian tersebut dijadikan acuan atau perbandingan penelitian untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hasbullah Hilmi (2012)	Dimanika Pengelolaan Wakaf Uang- Studi Sosio Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Pendekatan Kualitatif	Perbedaan pemahaman dan penerimaan stakeholder terhadap wakaf uang mengakibatkan adanya perbedaan pengelolaan akan wakaf uang oleh lembaga wakaf. Wakaf uang sesuai undang-undang kurang mendapat respon dari masyarakat
2	Abdullah Ubaid (2014)	Analisis Hasil Dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia	Pendekatan Kualitatif	Kemitraan BWI dan Bank Syariah belum optimal dalam penghimpunan uang. Dianalisis dari dua variable kemudahan wakif dalam penyetoran dan hasil penghimpunan wakaf produktif.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Firman Muntaqo (2015)	Problematika Dan Progress Wakaf Produktif Di Indonesia	Pendekatan Kualitatif	Penegakan hukum tentang pengelolaan wakaf perlu dimasifkan kembali dan lebih didetailkan dalam peruntutannya, tidak hanya semata-mata untuk kepentingan sarana Ibadah dan sosial, namun juga dapat diarahkan kepada potensi dan maanfaat dari harta wakaf.
4	Moh. Yazid Mahasin (2017)	Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Asset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.	Pendekatan Kualitatif	Pengukuran asset wakaf tidak sesuai dengan PSAK 16 kecuali biaya perolehan, tidak sesuai juga dengan SORP 2015, namun sesuai dengan PSAK 45 dan 109. Penyajian asset wakaf tidak sesuai dengan PSAK 16, 109, dan SORP 2015, namun untuk PSAK 45 telah sesuai dalam komposisinya. Untuk pengungkapannya tidak ada kesesuaian dengan PSAK 16. 109 dan SORP kecuali PSAK 45

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Nanang Hari Santoso (2017)	Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia	Pendekatan Kualitatif	Penelitian tersebut TWI atau tabung wakaf Indonesia mengunggulkan teori POAC (planning, organizing, actuating, controlling). Terkait kesesuaian laporan keuangan TWI dengan PSAK 45, laporan keuangan dan arus kas telah sesuai sedang untuk laporan aktivitas dan CALK belum sesuai dengan PSAK 45.
6	Nur Aini (2018)	Pengembangan Wakaf Poduktif ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf studi kasus di Minimarket "Al-Khaibar" III Unisma	Pendekatan Kualitatif	Pengelolaan wakaf produktif dan pendistribusian wakaf produktif telah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, dilihat dari tujuan, fungsi dan peruntukannya telah sesuai.
7	Farha Kamelia (2018)	Pengembangan wakaf produktif Perspektif Maqhasid Syari'ah Al-Syatibi studi kasus minimarket al-khaibar Unisma	Pendekatan Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan telah bahwa telah sesuai dengan maqhasid syariah Al-Syatibi dengan tujuan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Farha Kamelia (2018)	Pengembangan wakaf produktif Perspektif Maqhasid Syari'ah Al-Syatibi studi kasus minimarket al-khaibar Unisma	Pendekatan Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan telah bahwa telah sesuai dengan maqhasid syariah Al-Syatibi dengan tujuan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan
9.	Epi Rosmana Widyawati (2019)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an Surakarta	Pendekatan Kualitatif	Akuntabilitas proses dan akuntabilitas financial Badan Wakaf Surakarta telah terlaksana dengan baik, ditandai dengan semua indikator yang ada di akuntabilitas proses sudah diterapkan dan beberapa indikator segi integritas, pengungkapan dan proses pencatatan laporan keuangan terlaksana dengan baik

Beberapa penelitian yang dilakukan belum ditemukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan standar akuntansi keuangan wakaf produktif PSAK 112. Maka dari hal tersebut menjadi celah bagi peneliti untuk mengkaji terkait analisis kesesuaian perlakuan atau pencatatan akuntansi wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma dengan PSAK 112. Minimarket Al-Khaibar menjadi lembaga wakaf terpilih dikarenakan berdirinya Minimarket diatas tanah wakaf dan biaya pendiriannya dari harta wakaf yang dikelola dengan baik oleh

Yayasan Unisma, begitu juga belum adanya penelitian terkait penerapan PSAK 112 terhadap pengelolaan wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pertama Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia yang dilakukan oleh Nanang Hari Santoso menggunakan PSAK 45 sebagai pedoman analisis pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an Surakarta oleh Epi Rosmana Widyawati tentang akuntabilitas proses dan financial pengelolaan wakaf. Moh. Yazid Mahasin dalam penelitian tentang Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Asset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang menggunakan PSAK 45, PSAK 109, PSAK 16 sebagai pedoman perlakuan akuntansi dan pelaporan asset wakaf begitu juga menggunakan SORP 2015, UU No 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Explorasi Kinerja Lembaga Wakaf Produktif Dengan Metode Balance Scorecard pada Minimarket Al –Khaibar oleh Hayyu Afuw Ardila berkaitan dengan pengukuran kinerja wakaf dengan empat perspektif yaitu keuangan, bisnis internal, pelanggan dan pembelajaran pertumbuhan. Nur Aini dengan judul Pengembangan Wakaf Poduktif ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf studi kasus di Minimarket “Al-Khaibar” III Unisma, penelitian ini memfokuskan pengelolaan wakaf produktif yang disesuaikan dengan aturan UU dari pemerintah tentan pengelolaan wakaf. Pengembangan wakaf produktif Perspektif Maqhasid Syari'ah Al-Syatibi studi kasus minimarket al-khaibar Unisma oleh Farha Kamelia tentang pengelolaan dari wakaf produktif yang ditinjau dari kemaslahatan manusia berdasar aturan syariat.

Problematika Dan Progress Wakaf Produktif Di Indonesia oleh Firman Muntaqo penelitian ini focus tentang permasalahan dan perkembangan wakaf di Indonesia. Abdullah Ubaid dengan judul penelitian Analisis Hasil Dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia, focus penelitian ini adalah perkembangan penghimpunan dana wakaf dari Bank Syariah yang akan disalurkan ke BWI. Dimanika Pengelolaan Wakaf Uang- Studi Sosio Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf oleh Hasbullah Hilmi tentang pengelolaan wakaf uang setelah terbitnya UU tentang dana wakaf oleh pemerintah.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu focus penelitian tentang wakaf yang berkaitan dengan pengelolaan yang ditinjau dari pedoman ataupun sebuah aturan yang telah ditetapkan

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi Syariah

2.2.1.1 Definisi Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi apapun bentuknya, yang terbagi atas dua bagian. Pertama, accounting ialah pengetahuan yang menyangkut proses pelaksanaan pembukuan dalam arti yang luas. Kedua, auditing adalah pengetahuan yang menyangkut pemeriksaan dan penilaian (evaluasi) atas hasil proses pelaksanaan pembukuan tersebut. Oleh karena itu, istilah akuntansi lebih luas meliputi

baik bidang teori, proses pembukuan, penerapan atau praktek, maupun pemeriksaan dan penilaian. (Sadeli, 2011: 2)

Menurut definisi dari American Accounting Association adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut (Sadeli, 2011: 2)

Berdasarkan pengertian di atas akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, pengelompokan pengklasifikasian bukti transaksi menjadi jurnal dilanjutkan buku besar yang menghasilkan suatu laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dalam hal pengertian akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya letak perbedaannya adalah terkait akuntansi syariah memiliki penyesuaian aturan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dapat dikatakan bahwa akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. (Nurhayati, 2009: 2)

2.2.1.2 Siklus Akuntansi Syariah

Siklus akuntansi merupakan sebuah proses dari mengumpulkan dokumen dasar transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkas dalam catatan, hingga melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan (Rudianto, 2012: 16)

Penyajian laporan keuangan syariah merupakan output dari proses akuntansi dengan input transaksi-transaksi keuangan (F Furywardhana, 2009: 79). Siklus akuntansi terdiri dari sebagai berikut:

- a. Transaksi
- b. Bukti
- c. Pencatatan
- d. Jurnal
- e. Pemindahbukuan ke buku besar
- f. Pengikhtisaran
- g. Neraca percobaan
- h. Jurnal penyesuaian
- i. Jurnal penutup
- j. Neraca lajur
- k. Jurnal penutup
- l. Laporan keuangan (Sadeli, 2011: 33)

2.2.1.3 Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu (Sadeli, 2011: 18). Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas. (PSAK 101 paragraf 8)

Sesuai standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Laba Rugi entitas syariah yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:
 - a. pendapatan usaha;
 - b. bagi hasil untuk pemilik dana;
 - c. beban usaha;
 - d. laba atau rugi usaha;
 - e. pendapatan dan beban non usaha;
 - f. laba atau rugi aktivitas normal;
 - g. pos luas biasa;
 - h. beban pajak;
 - i. laba atau rugi bersih untuk periode berjalan;(Furywardhana, 2009: 84)

2. Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atau aset perusahaan perseroan terbatas melibatkan unsur modal saham, laba usaha, dan dividen (Rudianto, 2012: 18). Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (PSAK 101 paragraf 67)

- a. laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
 - b. setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan psak terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;
 - c. pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait;
 - d. transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;
 - e. saldo akumulasi laba rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan
 - f. rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. (Furywardhana, 2009: 84)
3. Laporan Posisi Keuangan, yaitu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh (Rudianto, 2012: 18). Laporan posisi keuangan entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan posisi keuangan, minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
 - b. piutang usaha dan piutang lainnya;
 - c. asset keuangan;
 - d. persediaan;
 - e. investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas;
 - f. asset tetap;
 - g. asset tak berwujud;
 - h. hutang usaha dan hutang lainnya;
 - i. hutang pajak;
 - j. dana syirkah temporer;
 - k. hak minoritas; dan
 - l. modal saham dan pos ekuitas lainnya (Furywardhana, 2009: 83)
4. Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya (Rudianto, 2012: 19). Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi (*operating*), investasi (*investing*), dan pendanaan (*financing*). (Muhammad: 136)

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi baitul maal (Muhammad, 2008: 136). Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (PSAK 101 paragraf 70)
- a. dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
 - i. zakat dari dalam entitas syariah;
 - ii. zakat dari pihak luar entitas syariah
 - b. penggunaan dana zakat melalui amil zakat untuk:
 - i. fakir;
 - ii. miskin;
 - iii. riqab;
 - iv. gharim (orang yang terlilit hutang);
 - v. muallaf;
 - vi. fisabilillah;
 - vii. ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan);
 - viii. amil.
 - c. kenaikan atau penurunan dana zakat;
 - d. saldo awal dan akhir dana zakat. (Furywardhana, 2009: 85)

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, laporan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas syariah seperti infaq, shodaqoh, hasil pengelolaan danan wakaf, pengambilan dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal lainnya. (Muhammad, 2008: 137)
7. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu (Rudianto, 2012: 20). Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keunagan tetapi tidak disajikan di near, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan;
 - c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. (Muhammad, 2008: 137)

2.2.2 Wakaf

2.2.2.1 Pengertian Wakaf

Wakaf secara Bahasa adalah al-habs (menahan). Dengan demikian, pengertian wakaf secara Bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, diartikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak dan segala sesuatu. (Al-Kabisi, 2004: 37)

Para ahli fikih Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i, mendefinisikan wakaf dengan: “menahan harat yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.
- b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan: “menahan harta yang bias diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan”.
- c. Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah. Mendefinisikan wakaf dengan: “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.

- d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi, mendefinisikan dengan: “menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang diperbolehkan, dengan menjaga keutuhan harta tersebut”. (Al-Kabisi, 2004: 40-41)

2.2.2.2 Wakif dan Nazhir

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam UU No. 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa wakif meliputi (1) perseorangan, (2) organisasi, dan (3) badan hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf dengan syarat-syarat:

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum,
- d. Pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. (Mubarok, 2008: 153)

Wakif yang berupa organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Wakif yang berupa badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. (Mubarok, 2008: 153)

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan wakif, nazhir meliputi (1) perseorangan, (2) organisasi, dan (3) badan hukum.

Syarat-syarat nazhir perorangan sesuai UU No. 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) adalah

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Syarat-syarat nazhir organisasi sesuai UU No. 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (2) adalah

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan
- b. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan tau keagamaan islam.

Syarat-syarat nazhir badan hukum sesuai UU No. 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat (3) adalah

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat –syarat nazhir perseorangan

- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dana tau kegamaan islam.

(Mubarok, 2008: 154)

2.2.2.3 Macam-Macam Wakaf

Menurut Undang-Undang wakaf pasal 1 angka (1), wakaf diartikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. (Ardila, 2018: 29)

Macam wakaf, ditinjau bergerak atau tidaknya obyek wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU Wakaf, terbagi dalam dua kelompok, yakni

1. Wakaf benda tidak bergerak, terdiri dari:
 - a. Hak atas tanah
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun
 - e. Benda tidak bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku

2. Wakaf benda bergerak adalah wakaf dengan obyek atau harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, terdiri dari:
 - a. Uang
 - b. Logam mulia
 - c. Surat berharga (obligasi)
 - d. Kendaraan
 - e. Hak atas kekayaan intelektual (Ardila, 2018: 30)

2.2.2.4 Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Menurut terminology fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, rukun merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, yang merupakan bagian dari sesuatu. (Al-Kabisi, 2004: 87)

Para ulama fikih Madzab Syafi'i memandang rukun wakaf terdiri dari: Wakif, Mauquf 'alaih, harta yang diwakafkan, dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf. (Al-Kabisi, 2004: 87)

Sebagaimana telah dijelaskan rukun wakaf adalah sighthat wakaf atau ijab qabul dengan beberapa unsur yang telah disebutkan diatas, dan masing-masing wakif, mauquf 'alaih serta harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wakaf adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf.

Syarat-syarat untuk wakif (pemberi wakaf) adalah sebagai berikut:

- a. Wakif haruslah pemilik dari harta yang disumbangkan

- b. Wakif haruslah memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan (ahliyah). Kecakapan yang dimaksud pertama ahliyah al-wujub, yaitu sifat yang menjadikan seseorang tersebut dianggap layak menerima hak dan kewajiban. Kedua, ahliyah al-ada', yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan (hak dan kewajiban) berdasarkan hukum. (Al-Kabisi, 2004: 217-218)

Syarat-syarat bagi Mauquf 'alaih (penerima wakaf) adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang beorientasi pada kebajikan.
- b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang kontinu.
- c. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali pada si wakif
- d. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf. (Al-Kabisi, 2004: 284)

Syarat-syarat bagi harta yang dapat di wakafkan adalah sebagai berikut:

- a. Harta wakaf memiliki nilai (harga)
- b. Harta wakaf harus jelas (diketahui)
- c. Harta wakaf merupakan hak milik wakif. (Hasan, 2011: 4-7)

2.2.2.5 Hukum Wakaf Dalam Islam

Seorang muslim yang ingin mengabdikan hartanya dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah meninggal dunia. Dorongan berwakaf erat hubungannya dengan shadaqah jariyah yang dianjurkan Rasulullah SAW seperti tertuang dalam hadist riwayat Ahmad, berikut artinya:

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (termasuk wakaf).

Dengan demikian, wakaf menjadi salah satu lading kebajikan yang abadi bagi pelakunya. (Hasan, 2011: 1-2)

Dalil Al-Qur’an yang menjadi sadaran hukum wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

b. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Hasan, 2011: 25)

Selain dalil terdapat Hadist yang menjadi landasan hukum wakaf, beberapa hadist terkait sebagai berikut:

a. Hadist Riwayat Ahmad

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya”.

b. Hadist Riwayat Al-Bukhari

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? “Nabi Saw menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. (Hasan, 2011: 26-27)

2.2.2.6 Wakaf Produktif

Dasar hukum wakaf produktif di Indonesia adalah UU Nomer 41 Tahun 2006 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada dasarnya wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan (memaksimumkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak, berarti wakaf dalam batas-batas tertentu telah berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat (Mubarok, 2008: 17)

Dalam UUD 1945 (bab XIV) terdapat bab khusus mengenai kesejahteraan sosial (sebelum amandemen), dan diubah menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri atas dua pasal. Oleh karena itu, wakaf dalam dimensi wakaf produktif untuk

mensejahterakan masyarakat tidak lepas dari konstitusi negara yang berlaku. (Mubarok, 2008: 17)

Kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang (fisik) dan jasa (layanan). Secara teoritis, keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua: (1) keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli (disebut permintaan efektif) dan (2) keinginan yang tidak disertai kemampuan untuk membeli. (Mubarok, 2008: 18)

Dalam konteks wakaf, benda dapat dibedakan menjadi benda yang habis sekali pakai, dan benda yang tidak habis satu kali pakai. Dari segi latar belakang ekonomi dapat diketahui bahwa kelangkaan atau kekurangan merupakan akibat dari kesenjangan kebutuhan masyarakat dan factor-faktor produksi. Oleh karena itu, umat islam Indonesia yang telah mendorong pemerintah untuk membentuk undang-undang mengenai wakaf dalam mainstream wakaf produktif perlu kiranya mengidentifikasi: pertama, kebutuhan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pendayagunaan benda-benda wakaf. Kedua, faktor-faktor apa saja yang diperlukan gara benda wakaf mempunyai fungsi (terutama fungsi sosial). (Mubarok, 2008: 18)

Achmad Djunaidi dan kawan-kawan (pada tahun 2005) telah menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif

1. Asas paradigma baru wakaf

2. Aspek-aspek paradigm baru wakaf.

Djunaidi dan kawan-kawan mengemukakan bahwa asas paradigm baru wakaf adalah:

1. Asas keabadian manfaat
2. Asas pertanggungjawaban
3. Asas professional manajemen
4. Asas keadilan sosial.

Disamping itu, Djunaidi dan kawan-kawan juga menjelaskan bahwa aspek-aspek paradigm baru wakaf adalah:

1. Pembaruan/reformasi pemahaman mengenai wakaf
2. Sistem manajemen pengelolaan yang professional
3. Sistem manajemen ke-nazhir-an/manajemen sumber daya insani
4. Sistem rekrutmen wakif

Atas dasar asas dan aspek paradigm baru tersebut, wakaf diharapkan dikelola oleh nazhir dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. (Mubarok, 2008: 28)

Beberapa contoh wakaf produktif sebagai berikut:

1. Wakaf Tanah

Tujuan dibentuknya Badan Wakaf Indonesi (BWI) dan dilakukannya kategorisasi tanah wakaf dari segi letaknya

dimaksudkan agar tanah wakaf dimanfaatkan atau didayagunakan secara maksimum dengan menggunakan pendekatan ekonomi produksi. Nazhir sebagai pengelola wakaf harus berpikir cerdas untuk meningkatkan produk berupa barang atau jasa sehingga manfaat yang didapat bertambah atau meningkatkan. Imbas utama yang diharapkan adalah penghasilan wakaf sebagai dana sosial yang bisa didarmakan kepada para pihak yang berhak meningkat. (Mubarok, 2008: 76)

2. Wakaf Satuan Rumah Susun

Dengan memperhatikan pengertian rumah dan pengertian rumah susun, dapat diketahui bahwa fungsi utama rumah, rumah susun, dana tau sataun rumah susun adalah sebagai tempat tinggal/hunian. Oleh karena itu, jika seseorang atau pihak tertentu mewakafkan satuan rumah susun, fungsi utamanya adalah tempat tinggal. Namun jika pihak atau para pihak yang berhak menerima manfaat wakaf rumah susun tidak menempatinnya sebagai tempat tinggal, mereka dapat menyewakannya kepada pihak lain. Mereka dapat memanfaatkan uang sewanya. Dengan demikian, aspek ekonomi dalam wakaf satuan rumah susun sangat terbatas karena keterbatasan cara pemanfaatannya. (Mubarok, 2008: 92)

3. Wakaf Uang dan Surat Berharga

Secara konseptual, mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk kepentingan sosial. (Hasan, 2011: 51)

Wakaf surat berharga diantaranya adalah wakaf saham, wakaf obligasi syariah, dan wakaf sukuk. (Mubarok, 2008: 129)

2.2.3 PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf Produktif

2.2.3.1 Pengakuan Wakaf Produktif

1. Pengakuan

Nazhir mengakui asset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas asset tersebut. Syarat pengakuan asset wakaf dalam laporan keuangan ketika terjadi pengalihan kendali dari wakif kepada nazhir dengan terpenuhinya kedua kondisi berikut:

- a. Telah terjadi pengalihan kendali atas asset wakaf secara hukum, dan
- b. Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomis dari asset wakaf. (DE. PSAK 112, 2018: 2-3)

Kedua kondisi untuk terpenuhinya kendali atas wakaf pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf.

Akta ikrar wakaf yaitu terjadi pengalihan kendali asset wakaf secara hukum yang disertai dengan pengalihan kendali fisik atas asset wakaf, dari wakif kepada nazhir, kendali atas asset wakaf juga terpenuhi secara hukum.

Dalam suatu kondisi telah menerima suatu asset dan memperoleh manfaat ekonominya tetapi asset tersebut belum dialihkan secara hukum sebagai asset, seperti contohnya seseorang secara lisan mewakafkan tanah kepada nazhir dan telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, tetapi belum dibuat akta ikrar wakaf. Tanah tersebut belum dapat diakui sebagai asset wakaf dalam laporan keuangan. Nazhir akan mengakuinya ketika sudah dilakukan ikrar wakaf.

Nazhir mengidentifikasi jenis dari asset waktu berdasarkan manfaatnya yang akan diakui dalam laporan keuangan. Beberapa manfaat dari asset wakaf melekat pada asset wakaf tersebut, seperti tanah dan bangunan tidak perlu identifikasi yang mendalam. Beberapa asset lain memerlukan identifikasi lebih dalam seperti wakaf atas hasil panen dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh wakif untuk periode tertentu. Jika kasusnya seperti maka yang diakui sebagai asset wakaf adalah hasil panen dari kebun kelapa sawit selama periode tertentu bukan dalam bentuk kebunnya.

Apabila nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui asset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan. Wasiat wakaf tidak memenuhi ketentuan syarat pengakuan asset wakaf. Walaupun pihak yang memberi wasiat telah memiliki asset yang akan diwakafkan. Misalnya wakif berwasiat akan memberikan tanah untuk diwakafkan ketika wakif meninggal, maka nazhir tidak dapat mengakui tanah dalam laporan keuangan, nazhir dapat mengakui asset wakaf ketika wakif meninggal dunia dan menerima asset tersebut.

Nazhir menerima janji (wa'd) untuk berwakaf, maka nazhir tidak mengakui asset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan. Janji untuk berwakaf tidak memenuhi syarat pengakuan wakaf, walaupun dalam bentuk janji tertulis. Misalnya, wakif berjanji kepada nazhir akan mewakafkan sebagian manfaat polis asuransi di masa mendatang. Nazhir tak dapat mengakui asset wakaf pada saat menerima janji, karena asset yang diwakafkan belum menjadi hak milik dari wakif. Nazhir dapat mengakui ketika ada klaim asuransi dan menerima kas dan setara kas dari perusahaan asuransi atas pembayaran sebagian manfaat polis asuransi. (DE PSAK 112, 2018: 3)

2. Asset Wakaf Temporer

Asset wakaf temporer merupakan asset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari asset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukkan untuk mauquf alaih. Setelah jangka waktu tertentu, asset berupa kas akan dikembalikan kepada wakif. Nazhir mengakui asset wakaf temporer sebagai liabilitas.

Penerimaan asset temporer dalam bentuk kas bukan merupakan penghasilan, tetapi merupakan liabilitas, disebabkan asset tersebut wajib dikembalikan oleh nazhir kepada wakif di masa mendatang. Asset wakaf yang diakui sebagai penghasilan oleh nazhir adalah manfaat yang dihasilkan oleh asset wakaf tersebut di masa mendatang berupa imbalan hasil. Misalnya wakif mewakafkan uang sejumlah Rp. 1000 selama satu tahun ke nazhir, imbal hasil dana selama satu tahun adalah Rp. 100. Nazhir mengakui Rp. 1000 sebagai liabilitas dan Rp. 100 sebagai penghasilan berupa penerimaan wakaf temporer (DE PSAK 112, 2018: 3-4)

3. Hasil Pengelolaan dan Pengembangan

Pengakuan terhadap hasil pengelolaan dan pengembangan, nazhir mengakuinya sebagai tambahan asset wakaf. Hasil pengelolaan dan

pengembangan asset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan asset yang bersumber dari asset wakaf yang ada. Hasil pengelolaan dan pengembangan asset wakaf merupakan tambahan atas asset wakaf yang ada. Hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan asset wakaf berupa berbagai macam penghasilan, seperti imbal hasil, deviden, dan bentuk penghasilan lainnya, setelah dikurangi beban terkait.

Hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan asset wakaf termasuk selisih pelepasan asset yang bersumber dari asset wakaf awal. Misalnya, nazhir menerima wakaf berupa 1000 lembar saham. Sebagian deviden dari saham tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh 100 lembar saham. Saat pelepasan 100 lembar saham diperoleh keuntungan sebesar Rp. 200, maka Rp. 200 tersebut merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan asset wakaf.

Hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan asset wakaf tidak termasuk

- a. Hasil pengukuran ulang atas asset wakaf. Misalnya nazhir menerima asset wakaf berupa tanah seharga Rp. 10.000, tanah tersebut kemudian diukur pada nilai wajar menjadi RP 15.000 selisih Rp.5.000 bukan merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan asset wakaf.

- b. Selisih dari pelepasan asset wakaf, misalnya nazhir menerima asset wakaf berupa logam mulia seharga Rp. 1.000 yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan. Kemudian nazhir menjual logam mulia tersebut seharga Rp. 1.200, maka Rp. 1.200 seluruhnya merupakan penghasilan penerimaan wakaf. (DE PSAK 112, 2018: 4)

4. Imbalan nazhir.

Dasar penentuan imbalan untuk nazhir adalah hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan asset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan.

Hasil neto yang telah direalisasikan tersebut meliputi:

- a. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan asset wakaf di periode berjalan
- b. Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan asset wakaf periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima di periode berjalan
- c. Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan asset wakaf periode lalu yang kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan. (DE PSAK 112, 2018: 4)

5. Manfaat wakaf

Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurang asset wakaf. Penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika wakaf diterima oleh mauquf alaih sebagaimana yang tertuang dalam akta ikrar wakaf yang bersangkutan. Dalam hal nazhir menyerahkan manfaat wakaf kepada pihak lain untuk disampaikan kepada mauquf alaih, maka dianggap belum melakukan penyaluran manfaat wakaf. Penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika pihak lain tersebut menyerahkan manfaat wakaf kepada mauquf alaih yang tertuang dalam akta ikrar wakaf. Manfaat wakaf yang disalurkan kepada mauquf alaih dapat berupa kas, setara kas, asset lainnya dan manfaat ekonomis lain yang melekat pada asset wakaf, seperti penyusutan dan amortisasi dari asset wakaf.

Sebagai ilustrasi, pada 28 Desember 2018 nazhir A menyerahkan Rp. 1.000 kepada lembaga amil B untuk disalurkan kepada mauquf alaih. Lembaga amil B menyalurkan ke mauquf alaih selama Januari 2019 dan memberikan pertanggungjawaban kepada nazhir A di Februari 2019. Didalam laporan keuangan nazhir A periode 2018 hal tersebut tidak diakui sebagai penyaluran wakaf. (DE PSAK 112, 2018: 5)

2.2.3.2 Pengukuran Wakaf Produktif

Pada saat pengakuan awal, asset wakaf diukur sebagai berikut:

- a. Asset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal;

b. Asset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar.

asset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal. Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka asset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Asset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika nilai wajar asset wakaf tersebut dapat ditentukan secara andal, maka asset wakaf kemudian diakui dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan asset wakaf tersebut

Asset wakaf berupa logam mulia diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang asset wakaf. Asset wakaf berupa logam mulia harus diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang asset wakaf. (DE PSAK 112, 2018: 5)

2.2.3.3 Pengungkapan Wakaf Produktif

1. Pengungkapan

Nazhir mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan akuntansi yang diteraokan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf
- b. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual

- c. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan asset wakaf
- d. Penjelasan mengenai peruntukan asset wakaf
- e. Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan asset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya.
- f. Rincian asset neto meliputi asset wakaf awal, asset wakaf yang bersumber dari pengelolaan dan pengembangan asset wakaf awal, dan hasil neto pengelolaan dan pengembangan asset wakaf.
- g. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:
 - i. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
 - ii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
 - iii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode tertentu.

- h. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif
- i. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi asset wakaf yang dimaksud
- j. Jika ada asset wakaf yang ditukar dengan asset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis asset yang ditukar dan asset pengganti, alasan, dan dasar hukum
- k. Jika ada hubungan dengan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan:
 - i. Sifat hubungan
 - ii. Jumlah dan jenis asset wakaf permanen dan/atau temporer
 - iii. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan

2. Kebijakan Akuntansi Lain

Kebijakan akuntansi atas asset wakaf yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada PSAK lain yang relevan, misalnya:

- a. Asset wakaf berupa asset tetap mengacu pada PSAK 16: *aset tetap*.
- b. Asset wakaf berupa property investasi mengacu pada PSAK 13: *properti investasi*.

- c. Asset wakaf berupa asset tak berwujud mengacu pada pada PSAK 19: *asset takberwujud*.
- d. Asset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110: *akuntansi sukuk*.
- e. Asset berupa asset keuangan selain sukus mengacu pada PSAK 71: *instrument keuangan*.

Penerapan PSAK diatas pada asset wakaf perlu disesuaikan dengan karakteristik entitas pelaporan nazhir. (DE PSAK 112, 2018: 6)

3. Pelaporan Keuangan

Dana wakaf berupa asset dan liabilitas terkait dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dana wakaf (nazhir) menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsiladasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir.

Nazhir dapat memiliki investasi pada entitas lain dengan pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas investee.

- a. Investasi pada entitad lain dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dicatat dengan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15: *investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama*.

- b. Investasi pada entitas lain dengan pengendalian diukur pada biaya perolehan, metode ekuitas, atau nilai wajar. Laporan keuangan entitas lain yang dikendalikan oleh nazhir tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan nazhir. (DE PSAK 112, 2018: 6)

Laporan keuangan nazhir yang lengkap meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan rincian asset wakaf pada akhir periode
- c. Laporan aktivitas selama periode
- d. Laporan arus kas selama periode
- e. Catatan atas laporan keuangan (DE PSAK 112, 2018: 6)

2.2.3.4 Bentuk Laporan Keuangan Wakaf Produktif

1. **Laporan Posisi Keuangan**, asset diklasifikasikan menjadi asset lancar dan tidak lancar, liabilitas diklasifikasikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Khusus untuk nazhir yang merupakan entitas keuangan asset dan liabilitas tidak diklasifikasikan. Berikut bentuk laporan keuangannya sesuai PSAK 112:

Tabel 2.5
Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Nazhir/Lembaga Wakaf "ABC" Per 31 Des 20x2 dan 20x1		
	31 Des 20x2	31 Des 20x1

ASSET		
Asset Lancar		
Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Surat Berharga	xxx	xxx
Logam Mulia	xxx	xxx
Asset Lancar Lain	xxx	xxx
Asset Tidak Lancar		
Surat Berharga	xxx	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	xxx
Asset tetap	xxx	xxx
Asset takberwujud	xxx	xxx
Asset tidak lancar lain	xxx	xxx
<i>Jumlah asset</i>	xxx	xxx
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang	xxx	xxx
Wakaf temporer jangka pendek	xxx	xxx
Liabilitas jangka pendek lain	xxx	xxx
Liabilitas Jangka Panjang		
Wakaf temporer jangka panjang	xxx	xxx
Liabilitas jangka panjang lain	xxx	xxx
<i>Jumlah liabilitas</i>	xxx	xxx
ASSET NETO		
Jumlah asset neto	xxx	xxx
Jumlah asset neto dan liabilitas	xxx	xxx

Sumber: DE PSAK 112 2018

2. **Laporan rincian asset wakaf pada akhir periode**, nazhir menyajikan laporan perubahan asset wakaf mencakup asset yang diterima dari wakif dan asset yang berasal dari pengelolaan dan pengembangan, berikut adalah bentuk Laporan rincian asset wakaf pada akhir periode.

Tabel 2.6
Laporan Rincian Aset Wakaf

Laporan Rincian Aset Wakaf Nazhir "ABC" Per 31 Des 20x2 dan 20x1						
	31 Des 20x2			31 Des 20x1		
	Wakif	Hasil pengelol aan, pengem bangan	Jmlh	Wakif	Hasil pengelol aan, pengem bangan	Jmlh
Kas dan setara kas	X	x	x	x	x	x
Piutang	-	x	x	-	x	x
Surat berharga:						
Efek ekuitas	x	x	x	x	x	x
Efek utang	x	x	x	x	x	x
Logam mulia	x	x	x	x	x	x
Asset lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x	x	x	x	x
Asset tetap:						
Hak atas tanah	x	x	x	x	x	x
Bangunan	x	x	x	x	x	x
Hak Milik satuan rumah	x	x	x	x	x	x
Kendaraan	x	x	x	x	x	x
Tanaman	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Asset tak berwujud:						
Hak kekayaan intelektual	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Asset tidak lancar:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
<i>Jumlah asset</i>	x	x	x	x	x	x

Sumber: DE PSAK 112 2018

- 3. Laporan aktivitas selama periode**, nazhir menyajikan terdiri dari penerimaan wakaf permanen dan temporer, dampak pengukuran ulang asset wakaf, hasil pengelolaan dan

pengembangan wakaf dan penyaluran wakaf, berikut adalah bentuk laporan aktivitas.

Tabel 2.7
Laporan Aktivitas Selama Periode

Laporan Aktivitas Nazhir "ABC"		
Periode yang berakhir pada 31 Des 20x2 dan 20x1		
	31 Des 20x2	31 Des 20x1
PENGHASILAN		
Penerimaan wakaf permanen		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
	x	x
Penerimaan Wakaf Temporer		
Kas	x	x
	x	x
Dampak Pengukuran Ulang Asset Wakaf		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
	x	x

Tabel 2.8
Laporan Aktivitas Selama Periode

Laporan Aktivitas Nazhir "ABC"		
Periode yang berakhir pada 31 Des 20x2 dan 20x1		
	31 Des 20x2	31 Des 20x1
Lanjutan		
Pengelolaan dan Pengembangan Asset Wakaf		
Bagi hasil	x	x
Deviden	x	x
Keuntungan neto pelepasan investasi	x	x
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	x	x
Beban pengelolaan dan pengembangan	x	x
Bagian nazhir atas pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	x	x
<i>Jumlah</i>	x	x
<i>Jumlah Penghasilan</i>	x	x
BEBAN		
Kegiatan ibadah	x	x
Kegiatan pendidikan	x	x
Kegiatan kesehatan	x	x
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa	x	x
Kegiatan ekonomi umat	x	x
Kegiatan kesejahteraan umum lain	x	x
<i>Jumlah Beban</i>	x	x
KENAIKAN (PENURUNAN ASET NETO	x	x
ASET NETO AWAL PERIODE	x	x
ASET NETO AKHIR PERIODE	x	x

Sumber: DE PSAK 112 2018

- 4. Laporan Arus Kas selama periode,** nazhir menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK yang relevan.

5. **Catatan Atas Laporan Keuangan**, nazhir menyajikan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (DE PSAK 112, 2018: 13)

2.2.4 Pelaporan Keuangan dan Wakaf Produktif Dalam Pandangan Islam

Allah SWT telah memerintahkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an, berikut diantaranya adalah

1. Q.S. Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia

mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktenya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seseorang yang lupa maka yang seorang lagi dapat mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, leboh dapat menguatkan kesaksian, lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Maksud dari pada ayat diatas menyatakan bahwa inilah prinsip umum. Maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (utang piutang), karena suatu hikmah yang akan dijelaskan pada akhir nash. Hal ini merupakan tugas bagi orang yang menulis utang piutang (transaksi) itu sebagai sekretaris, bukan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan untuk menulis dengan adil (benar) tidak boleh condong kesalah satu pihak, dan tidak boleh menambah

atau mengurangi sesuatu teks yang telah disepakati (Quthb, 2004: 296). Hal dapat direlevankan dengan makna bahwa dalam segala jenis yang transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah instansi atau perusahaan perlu adanya sebuah pencatatan yang akan menghasilkan laporan untuk pihak yang membutuhkan (internal dan eksternal). Dalam melakukan pencatatan, seorang akuntan (juru tulis) perlu melakukan secara teliti dan benar agar tidak menimbulkan kesalahan.

2. Q.S. An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Pendengar, Maha Melihat”.

Makna ayat diatas menyatakan bahwa inilah tugas kaum muslimin sekaligus akhlak mereka, yaitu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya dan memutuskan hukum dengan adil di antara “manusia” sesuai dengan manhaj dan ajaran Allah (Quthb, 2001: 305). Jika dimaksudkan pada ilmu akuntansi adalah pencatatan atas transaksi atau laporan keuangan suatu instansi atau perusahaan merupakan sebuah amanat untuk diberikan dan sebagai bahan keputusan bagi keberlangsungan perusahaan. Kemudian bagi seorang akuntan, perlu membuat laporan keuangan yang jelas dan mudah

dipahami, lengkap, relevan, disesuaikan dengan standar yang berlaku (PSAK) dan tepat waktu dalam satu periode.

3. Q.S. An- Nahl Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Adapun makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah menepati janji Allah mencakup baiat (sumpah/janji) umat islam kepada Rasulullah dan mencakup pula setiap perjanjian terhadap perbuatan makruf yang diperintahkan Allah. Menepati janji-janji adalah jaminan atas keberlangsungan unsur tsiqah (kepercayaan penuh) dalam etika pergaulan di antara manusia. Tanpa tsiqah ini, maka sebuah masyarakat tidak akan tegak. Begitupun kemanusiaan tidak akan tegak melainkan dengannya (Quthb, 2004: 19). Ayat ini dapat direlevankan dengan ilmu akuntansi bahwa seorang akuntan perlu menjadi akuntan yang dipercaya, dalam artian seorang akuntan perlu memperhatikan etika profesi yang ada, semisal bertanggung jawab, objectivitas, dan prinsip integritas.

4. Hadist Riwayat Al-Bukhari

“Dari Ibnu Umar r.a berkata: Umar Bin Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menemui Nabi untuk meminta nasehat tentang harta itu, Wahai Rasulullah aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum memperolehnya seperti itu, Rasulullah SAW bersabda: Jika engkau menginginkan kau tahan pokoknya dan kau sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata: Umar kemudian mewakafkan harta itu, dan sesungguhnya harta itu tidak diperjualbelikan, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Umar menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tak berdosa orang yang mengurusinya (nazhir) memakan sebagian dari hasil harta itu secara baik (sewajarnya) atau memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikan sebagian harta hak milik. (H.R Al-Bukhari)

Dari hadist diatas dapat diambil sebuah pengertian bahwa harta wakaf baik berupa asset maupun kas dapat dikelola kembali oleh Nazhir atau pengelola wakaf untuk diambil hasilnya yang disebut sebagai wakaf produktif, dan dari hasil pengembangan wakaf dapat disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan untuk kemaslahatan umat lainnya, seperti yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab sesuai dengan anjuran dari Nabi Muhammad.

2.3 Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir adalah alur pemikiran yang akan dilakukan atau gambaran alur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kerangka berfikir dalam penelitian ini yang dilakukan di Minimarket Al-Khaibar III Unisma, pertama pengumpulan data sekunder dilihat dari pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Minimarket Al-Khaibar III Unisma. Kemudian ditinjau dari standar akuntansi keuangan PSAK 112 dari aspek perlakuan atau pencatatan akuntansi wakaf produktif hingga penyajian

laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan dan pengelolaan wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma sampai menjadi laporan keuangan.

Kemudian pengolahan data dari hasil wawancara atau data sekunder dalam Minimarket Al-Khaibar III Unisma dan peneliti menganalisis kesesuaian kebijakan perlakuan atau pencatatan akuntansi wakaf produktif Minimarket Al-khaibar III Unisma dengan acuan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomer 112 tentang wakaf produktif. Kerangka penelitian peneliti dapat disajikan di tabel 2.3 dibawah ini



Tabel 2.3
Kerangka Berfikir



Sumber Gambar: Dikelola oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menafsirkan fenomena, fenomena merupakan keadaan yang terjadi secara real pada suatu tempat. Cara yang dilakukan pada metode kualitatif adalah wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian dan dokumentasi data yang terkait dengan penelitian (Moleong, 2017: 5).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan cara menjelaskan keadaan yang terjadi secara real pada tempat yang akan diteliti. Pendekatan bukan sebagai alat untuk mengetahui korelasi dan hubungan anatar beberapa kejadian, tetapi pendekatan ini hanya menjelaskan kejadian yang terjadi (Sumadi, 2013: 19).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti sebagai alat untuk meneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlakuan atau pencatatan akuntansi wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III dengan standar akuntansi keuangan tentang wakaf produktif PSAK 112 ditinjau dari pengelolaan wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma, transaksi-transaksi yang dilakukan, sumber wakaf produktif, hasil dari pengelolaan wakaf produktif, sasaran hasil dari wakaf produktif Minimarket Al-KhaibarIII Unisma.

3.2 Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Lembaga Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma. Minimarket Al-Khaibar III Unisma adalah hasil pengembangan wakaf produktif oleh Yayasan Unisma, yang mendapat cucuran dana dari pemerintah, dan dilebarkan menjadi pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha retail. Minimarket Al-Khaibar III Unisma terletak di terletak di Jl Tata Surya Malang.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah suatu sumberdaya, benda ataupun sebuah lembaga yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Subyek dalam penelitian adalah informasi dan dokumen. Informan merupakan orang yang akan memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan peneliti. Sedangkan dokumen adalah sumber data berupa catatan yang sesuai dengan permasalahan dan penelitian yang akan dilakukan (Arikunto, 2012: 126)

Terkait subyek yang digunakan oleh peneliti adalah pihak Minimarket Al-Khaibar III Unisma, diantaranya Nazhir lembaga wakaf produktif, Bapak Zawawi Mukhtar dan karyawan Minimarket Al-Khaibar III Unisma sebagai informan. Sedang Objek dokumen yang digunakan adalah pedoman standar akuntansi keuangan tentang wakaf produktif PSAK 112.

3.4 Data dan Jenis Data

Sugiyono (2008: 68) Peneliti merupakan instrumen dalam penelitian kualitatif. Sebagai instrument, peneliti harus mampu untuk menjelaskan dan harus mempunyai

pengetahuan tentang yang akan diteliti, sehingga dalam melaksanakan penelitian tersebut peneliti mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu dengan menjadikan kejadian-kejadian yang terjadi sebagai panduan dari penelitian, tidak dipandu teori. Penelitian ini menggunakan fenomena yang terjadi dalam lapangan penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, berikut beberapa cara memperolehnya:

1. Data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam hal data primer penelitian ini diperoleh langsung dari Minimarket Al-Khaibar III Unisma melalui wawancara dan observasi.
2. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari sumber data kedua. Data sekunder biasanya berbentuk dokumen. Misalnya berupa data dari laporan pengelolaan tahuan dari wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2008: 92) langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang baik. Karena dalam melakukan penelitian tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data yang sesuai. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini, peneliti mendatangi Minimarket Al-Khaibar III Unisma untuk melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif dan perlakuan atau pencatatan akuntansi wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma, kemudian dilakukan analisis terkait kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan PSAK 112.

2. Wawancara/ interview

Wawancara dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, untuk memperoleh informasi tentang penelitian penerapan PSAK 112 terhadap perlakuan akuntansi wakaf produktif. Peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak Minimarket Al-Khaibar III Unisma mengenai pengelolaan wakaf produktif, transaksi-transaksi yang dilakukan, sumber wakaf produktif, hasil dari pengelolaan wakaf produktif, sasaran hasil dari wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma.

3. Pengumpulan Data Dengan Dokumen

Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data literature terkait dengan wakaf produktif, standar akuntansi keuangan PSAK 112 tentang wakaf produktif, laporan keuangan dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Analisis Data

Sugiyono (2008: 10) sebelum memasuki lapangan baiknya peneliti harus menganalisis data terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, selama di lapangan, dan selesai di lapangan. Proses penyusunan dalam melakukan penelitian merupakan sebuah analisis data yang disajikan acuan untuk melakukan penelitian.

Langkah-langkah dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh dalam penelitian:

1. Mengumpulkan data penerimaan dana wakaf, transaksi-transaksi yang dilakukan, data sistem pengelolaan keuangann, laporan keuangan, asset yang dimiliki, sistem penyaluran dari hasil pengembangan harta wakaf, dan sasaran pengembangan wakaf dari hasil data primer yang didapatkan secara langsung atau data sekunder yang didapatkan dari pengelolaan wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma.
2. Mengamati dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari Minimarket Al-Khaibar III Unisma.
3. Data-data yang telah di amati kemudian ditinjau dari standar akuntansi keuangan PSAK 112, dari pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.
4. Kemudian dilakukan analisis kesesuaian perlakuan atau pencatatan akuntansi wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma dengan standar akuntansi keuangan PSAK 112.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Deskripsi Minimarket Al-Khaibar III Unisma

4.1.1.1 Kondisi Geografis Minimarket Al-Khaibar III Unisma

Objek penelitian ini dilakukan di Minimarket Al-Khaibar III Unisma. Minimarket Al-Khaibar III Unisma terletak di Jalan Tata Surya, Malang, Jawa Timur. Minimarket Al-Khaibar III merupakan contoh pengembangan wakaf produktif yang berorientasi pada bisnis, dalam artian dana wakaf yang ada dikembangkan dengan usaha bisnis berupa minimarket. Minimarket tersebut dibangun di atas tanah seluas 300 meterpersegi. Bangunan Minimarket Al-Khaibar III dibangun diatas tanah yang diwakafkan oleh lembaga pendidikan Al-Ma'arif NU di Jakarta. Sedang untuk sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan pengelolaan minimarket dari Kementrian Agama Pusat, Jakarta. Dimana modal awal untuk mengelola minimarket sebagai wakaf produktif didapat dari hasil pengembagan wakaf produktif Ruang VIP RSI Unisma.

Minimarket Al-Khaibar III Unisma dibangun awal tahun 2015 dengan bangunan 2 lantai dengan Nazhir bernama Zawawi Mukhtar yang sudah berbentuk badan hukum.

Minimarket Al-Khaibar berjumlah tujuh buah, yang semua lokasi masih terletak di Jawa Timur. Diantaranya adalah sebagai berikut

- a. Minimarket Al-Khaibar III Unisma yang terletak di Jl. Tata Surya Malang,
- b. Minimarket Al-Khaibar di Jl. Kerto Raharjo, No. 89 A Kecamatan Lowokwaru.
- c. Minimarket AL-Khaibar berada di Masjid Sabilillah di Jl. A.Yani No 15, Blimbing.
- d. Koperasi RW 16 Bantaran Barat yang bekerja sama dengan Minimarket Al-Khaibar.
- e. Minimarket AL-Khaibar berada di Jl. Raya Dawuhan, Karangploso Malang .
- f. Minimarket Al-Ghina Al-Khaibar di Pondok Pesantren Al-Haramain Pujon Malang.
- g. Minimarket Al-Khaibar bekerja sama dengan Minimarket AT Mart di Jl. Bondowoso, Klojen, Malang.

Dari 7 Cabang Minimarket Al-Khaibar hanya 3 minimarket yang merupakan bentuk pengembangan proyek percontohan wakaf produktif, diantaranya adalah:

1. Minimarket Al-Khaibar III di Jl. Tata Surya, Malang.
2. Minimarket Al-Khaibar IV di Jl. Kerto Raharjo, Ketawanggede, Malang.

3. Minimarket Al-Khaibar 4 di Jl. A. Yani, Blimbing, Malang.

4.1.1.2 Sejarah Berdirinya Minimarket Al-Khaibar III Unisma

Yayasan Unisma merupakan salah satu lembag wakaf produktif di Kota Malang dan merupakan salah satu pendiri adanya lembaga wakaf produktif di Kota Malang. Yayasan Unisma pertama kali mengembangkan proyek wakaf produktif berupa ruang VIP di Rumah Sakit Islam Unisma. Proyek pembangunan ruang VIP tersebut dicanangkan mengacu pada pengelolaan rumah sakit di Al-Azhar Cairo, yang menggunakan dana wakaf untuk kegiatan operasionalnya.

Pada bulan November tahun 2006, Yayasan Unisma mendapat pemberdayaan dana wakaf produktif dari Kementerian Agama sekitar 2 M (dua milyar rupiah) yang disahkan melalui surat keputusan Dirjen Bimas Islam No.Dj.II/243/2006. Dana wakaf produktif tersebut akan digunakan oleh Yayasan Unisma untuk membangun ruang rawat inap VIP di RSI Unisma. Ruang rawat inap VIP tersebut akan dibangun diatas tanah seluas 600 meterpersegi. Dari hasil dana 2 Milyar, pada tahun 2006 dibangun 4 kamar ruang VIP dan 7 kamar kelas I utama yang kemudian diresmikan pada tahun 2007 dan diberi nama “Proyek Percontohan Wakaf Produktif Ruang Rawat Inap VIP di RSI Unisma Malang”.

Ruang rawat inap VIP tersebut beroperasi dan dikelola secara komersial. Pada tahun 2015, tujuh tahun dari pembangunan ruang rawat

inap VIP di RSI Unisma, dana wakaf sebanyak 2 Milyar yang telah dikeluarkan untuk pembangunan telah mencapai BEP (Break Event Point). Yayasan Unisma kemudian mengajukan kembali kepada Kementerian Agama terkait dana yang telah BEP tersebut akan dikembangkan kembali atau tidak, karena Kementerian Agama mengajurkan untuk dikembangkan kembali dana wakaf produktif tersebut sehingga dibangunlah kembali ruang rawat inap VIP di RSI Unisma tahap kedua.

Pembangunan ruang rawat inap VIP tahap kedua berupa 2 Kamar di lantai satu dan 2 Kamar di lantai dua. Selain ruang rawat inap VIP. Lembaga wakaf produktif yayasan Unisma membangun proyek wakaf produktif berupa bisnis ritel yang disebut dengan Minimarket Al-Khaibar III Unisma dan pembangunan minimarket tersebut dibangun di atas tanah wakaf lembaga pendidikan Al-Ma'arif.

Dari pertama kali diresmikannya Minimarket Al-Khaibar III Unisma, kemudian pada tahun-tahun selanjutnya dibentuklah Minimarket Al-Khaibar lainnya, sehingga saat ini telah terdapat 7 minimarket. Tidak keseluruhan 7 cabang Minimarket Al-Khaibar III dibangun atas bantuan dana wakaf tetapi ada pula yang berbentuk kerja sama dengan pemberian modal saja dari Minimarket Al-Khaibar III. Sampai saat ini Minimarket Al-Khaibar III masih beroperasi dan menunjukkan kinerja yang baik.

4.1.2 Visi Misi Minimarket Al-Khaibar III Unisma

Dalam sebuah lembaga apapun memerlukan sebuah visi misi sebagai tumpu dan tujuan utama didirikannya sebuah lembaga. Lembaga wakaf produktif dan Nadzir perlu memiliki visi misi dalam pengelolaan akan dana wakaf. Perlu adanya kerangka tujuan yang jelas dan tindakan yang secara kontinue untuk mengembangkan dana wakaf produktif yang manfaatnya dapat dikembalikan kepada masyarakat atau mauquf alaih. Ketiadaan visi misi dalam suatu organisasi atau lembaga akan mengakibatkan lembaga kehilangan arah tujuan didirikannya lembaga tersebut. Lembaga wakaf produktif yayasan unisma tak luput pula mempunyai visi misi yang sudah ditetapkan diawal yang kemudian dijadikan patokan untuk Minimarket Al-Khaibar III Unisma.

Terkait Visi Lembaga Wakaf Produktif Yayasan Unisma adalah mengembangkan wakaf produktif di Negara Indonesia dengan dikembangkannya dana wakaf dalam bentuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan laba untuk kepentingan masyarakat dan memberikan edukasi kepada lembaga wakaf lainnya bahwa dana wakaf dapat dikelola kembali dan dikembangkan. seperti yang telah dilakukan oleh yayasan Unisma dengan mengembangkan proyek wakaf produktif dalam bentuk pembangunan ruang rawat inap VIP di RSI Unisma, dan hingga akhirnya membangun bisnis ritel sebagai proyek pengembangan wakaf produktif.

Misi yang telah dilaksanakana oleh Lembaga Wakaf Produktif Unisma sebagai berikut:


1. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ruang lingkup wakaf tidak hanya masjid, kuburan, mushalla dan madrasah.
2. Mengalokasikan dana dalam bentuk usaha.
3. Dana wakaf dapat dikembangkan dengan membentuk mitra usaha dengan organisasi atau lembaga lainnya.

4.1.3 Struktur Kepengurusan Minimarket Al-Khaibar III Unisma

Minimarket Al-Khaibar III Unisma merupakan hasil dari pengembangan proyek wakaf produktif yayasan unisma. Sejak awal pendiriannya Lembaga Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma diketuai oleh Zawawi Mochtar selaku nazhir, tanpa adanya pergantian sampai saat ini. Zawawi Mochtar selaku nazhir memiliki peranan penting untuk mengelola dan mengembangkan dana wakaf produktif serta menyukseskan proyek pengembangan dana wakaf produktif yang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui keuntungan dari dana wakaf produktif tersebut.

Berikut adalah struktur kepengurusan Lembaga Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma :

Gambar 4.1
Struktur Lembaga Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma




Sumber Gambar : dikelola oleh peneliti

Tugas dan kewajiban seorang nazhir lembaga wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma adalah menerima dan wakaf produktif baik dalam bentuk uang maupun aset, mengelola dana yang telah didapat, mengembangkannya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan, menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan serta mempertahankan keberlangsungan kegiatan wakaf produktif tersebut. Dalam penunjukannya, tidak sembarang orang dapat menjadi seorang nazhir, terdapat ketentuan-ketentuan, seperti nazhir perlu memahami dan memiliki pengetahuan yang luas terkait wakaf dan mampu untuk bertanggung jawab akan keberlangsungan lembaga wakaf.

Kegiatan operasional Minimarket Al-Khaibar memiliki strukturisasi juga, dalam artian terdapat operator minimarket yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional dari minimarket. Serta tanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari atau pelaksanaan operasional minimarket. Struktur operasional minimarket adalah sebagai berikut

Alur pertanggungjawaban kegiatasn Lembaga Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini:

Gambar 4.2
Alur Bagan Pertanggungjawaban Lembaga Wakaf Produktif Yayasan Unisma



Sumber Gambar: dikelola oleh peneliti

Penjelasan terkait alur diatas adalah Kementrian Agama selaku pemberi dana wakaf yang mengamanahkan kepada yayasan unisma untuk mengelola dana yang telah diberikan, sehingga bertanggung jawab memnatau dan mengawasi alur perkembangan dari dana wakaf produktif. Badan Wakaf Indonesia dan Yayasan Unisma berkoordinasi dalam mengembangkan dana wakaf produktif, yang akan dikelola oleh nadzir dengan berbentuk ruang rawat inap VIP yang telah berkembang menjadi usaha ritel kemudian dikelola oleh bagian operasional minimarket.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma

Manajemen yang dijalankan oleh pengurus wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar ialah berdasarkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf, yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Keempat fungsi tersebut merupakan penunjang pengelolaan wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma.

1. Planning atau perencanaan

Dasar dibuatkannya sebuah perencanaan agar pelaksanaan kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Perencanaan layaknya sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dengan membuat perencanaan akan memudahkan pengurus wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III dalam mengambil langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan dan meminimalisir kegagalan

2. Organizing atau pengorganisasian

Pengorganisasian didalamnya terdapat fasilitas, material dan orang yang perilakunya ditentukan berdasarkan posisi atau tugas pekerjaan. Struktur organisasi adalah bentuk yang berkesinampungan dan bekerja sama satu sama lain dengan tujuan yang sama pula, hanya dibedakan dari penugasan tanggung jawab dan posisi per individu.

3. Pelaksanaan atau Actuating

Actuating sangat ditentukan oleh peran pemimpin tentang cara mengerahkan kinerja bawahannya sehingga hasil kerjanya dapat efektif dan efisien. Actuating berarti proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh anggota demi tercapainya sasaran perusahaan.

4. Controlling atau Pengawasan

Pengawasan diadakan supaya rentatan kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana seharusnya sehingga meminimalisir penyimpangan. Dalam artian lain controlling adalah membimbing pekerja sesuai arah yang diharapkan, bila terdapat kesalahan dapat dikoreksi dan diperbaiki.

Minimarket Al-Khaibar III Unisma merupakan bentuk pengembangan dari wakaf produktif yang dalam pengelolaannya tetap menggunakan dasar pengelolaan minimarket sebagai mana mestinya. Dalam pengelolaannya sumber modal yang didapat oleh Minimarket dari hasil pengembangan Ruang VIP RSI Unisma, pengelolaan minimarket melibatkan nazhir, manajer dan produsen.

Aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukkan untuk mauquf alaih. Setelah jangka waktu tertentu, aset berupa kas akan dikembalikan kepada wakif. Dana wakaf yang diberikan pemerintah kepada Lembaga Wakaf Yayasan Unisma merupakan bentuk aset wakaf temporer. Pemerintah selaku wakif memberikan dana wakaf sebanyak 2 Milyar kepada lembaga wakaf yayasan Unisma untuk dikembangkan kembali dan setelah break event point dana sebanyak 2 Milyar dikembalikan kembali. Dana wakaf tersebut mencapai BEP pada tahun 2015 dari hasil pengembangan melalui ruang VIP RSI Unisma.

Modal yang diberikan kepada Minimarket Al-Khaibar II Unisma digunakan untuk kebutuhan operasional minimarket seperti pembelian aset, barang dagang dan juga untuk pembentukan kemitraan. Modal yang berupa hasil pengembangan dana wakaf tidak boleh hilang atau berkurang dari nominal awalnya sehingga pengelolaan minimarket memiliki target dalam setiap harinya, namun tidak dalam artian harus sangat berhasil, setidaknya ada target yang menjadi acuan dalam pengelolaan minimarket.

Pengelolaan atau kegiatan operasional Minimarket Al-Khaibar diserahkan sepenuhnya kepada manajer Minimarket Al-Khaibar, dengan pengawasan nazhir. Hasil wawancara dengan bapak Achsan Djauhari pada tanggal 01 Juli 2020 sebagai berikut:

“Terkait pengelolaan dari Minimarket Al-Khaibar III Unisma, dimisalkan modal yang masuk Rp. 1000, kemudian keuntungan dalam sehari Rp. 100. Dari Rp 100 dibagi kembali Rp 75 untuk mengisi kas wakaf produkti setelah dikurangi segala kebutuhan operasional dan lain-lain minimarket Rp 25 untuk mauquf alaih setelah dipotong imbalan nazhir, ”.

Hasil dari pengelolaan wakaf produktif di Minimarket Al-Khaibar III Unisma sama sekali tidak diberikan kepada pemerintah. Pemerintah selaku wakif hanya mendapatkan pengembalian harta wakaf yang diberikan kepada minimarket tanpa mendapatkan laba atas penjualan minimarket. Sehingga hasil dari pada pengelolaan minimarket untuk kas wakaf produkti, kebutuhan operasional, imbalan nazhir dan mauquf alaih.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Achsan Djauhari pada tanggal 02 Juli 2020 tentang mauquf alaih sebagai berikut:

“Kategori Mauquf Alaih bagi Minimarket Al-Khaibar adalah guru ngaji, anak yatim, lingkungan sekitar, guru madrasah, dan pengelola masjid. Mauquf alaih akan diberikan wakaf berupa tunjangan baik uang ataupun benda”

Berikut adalah beberapa Mauquf alaih yang berhak menerima hasil keseluruhan dana wakaf dari Minimarket Al-Khaibar III Unisma dan Ruang Rawat Inap VIP RSI Unisma, diantaranya adalah:

1. Guru Diniyah dari Madrasah Diniyah Nurul Hidayah dan Madrasah Diniyah Masjid Besar Rois Dahlan.
2. Petugas Khotib Masjid ‘Ainul Yaqin Unisma
3. Imam Masjid besar Rois Dahlan

4. Tenaga kebersihan Masjid Rois Dahlan
5. Bantuan Sosila kepada masyarakat sekitar
6. Bantuan kepada BWI Perwakilan Jawa Timur.

Pemberian wakaf kepada mauquf alaih biasa dilakukan dalam 3 bulan sekali untuk bisyaroh dan dana sosial satu bulan sekali dalam bentuk tunjangan dana ataupun barang. Wakaf yang diberikan tidak hanya dari hasil pengembangan minimarket namun juga dari hasil pengembangan wakaf produktif ruang rawat inap VIP RSI Unisma. Kegiatan pemberian dana wakaf tersebut dibawah kendali atau yang bertanggung jawab akan kegiatan adalah Zawawi Mochtar selaku nazhir.

Minimarket Al-Khaibar III Unisma sama seperti minimarket pada umumnya yang menjual berbagai jenis bahan sembako, makanan ringan, minuman, kosmetik dan kebutuhan lainnya. Sama seperti Minimarket pada umumnya, Minimarket Al-Khaibar adalah usaha yang berupa profit oriented yang mendapatkan laba pada tiap operasionalnya. Pendapatan laba Minimarket Al-Khaibar III Unisma juga diperoleh dari beberapa cabang Minimarket Al-Khaibar dan yang bekerjasama. Kegiatan operasional sebagai mana mestinya minimarket adalah berupa jual beli yang menghasilkan laba, penambahan serta pengecekan persediaan barang untuk dijual.

Minimarket Al-Khaibar III melakukan stock opname untuk persediaan barang untuk dijual setiap dua hari sekali, agar penjualan berjalan dengan lancar dan tidak ada barang yang kekurangan stock. Minimarket Al-Khaibar III juga

menyuplai barang dagangan untuk cabang Al-Khaibar lainnya. Jadi suplai barang dari setiap cabang diambil dari Minimarket Al-Khaibar III Unisma.

4.2.2 Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma Sebelum PSAK 112

4.2.2.1 Pengakuan

Aset wakaf yaitu aset yang berasal dari penerimaan wakaf dari seorang wakif. Aset ini dapat berupa uang, benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Bentuk benda bergerak selain uang seperti logam mulia, kendaraan, ataupun surat berharga dan lain sebagainya. Kemudian aset wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan dll.

Menurut Badan Wakaf Indonesia. Pengakuan akan wakaf produktif baik berupa uang, wakaf bergerak selain uang dan wakaf tidak bergerak adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan wakaf diakui pada saat kas diterima
2. Penerimaan wakaf diakui sebagai dana terbatas dan tidak terbatas disesuaikan dengan keinginan wakif, dicatat sebesar jumlah yang diterima jika berbentuk kas.
3. Wakaf yang diterima wakif diakui sebagai kewajiban wakaf. Kewajiban wakaf yaitu kewajiban yang timbul akibat diterimanya aset wakaf, sehingga lembaga wakaf harus mengelola dan menyalurkan aset tersebut.

4. Wakaf dapat dikelola lalu hasil dari pengelolaan yang diterima diakui sebagai dana wakaf produktif.
5. Penentuan jumlah bagian yang akan disalurkan ditentukan dengan prinsip syariah dan kebijakan nazhir.
6. Wakaf uang yang disalurkan kepada mauquf alaih diakui sebagai pengurang dari hasil bersih atas pengelolaan harta benda wakaf.
7. Penyaluran dana wakaf bergerak selain uang diakui sebagai pengurang dana wakaf bergerak selain uang sebesar nilai tercatat aset jika dalam bentuk non kas aset lancar ataupun non kas aset tidak lancar.
8. Penyaluran aset wakaf tidak bergerak diakui sebagai pengurang dari aset wakaf tidak bergerak sebesar nilai tercatat aset yang disalurkan.

Pencatatan yang dilakukan oleh Minimarket Al-Khaibar dimulai dengan bukti pemberian wakaf dari wakif. Bukti pemberian wakaf dari wakaf aset tunai berupa akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang. Sedang untuk aset wakaf bergerak atau tidak bergerak selain uang cukup akta ikrar wakaf.

Dalam perlakuan awal lembaga pengembangan wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma saat penerimaan wakaf baik berupa aset ataupun kas akan diakui dan dicatat ketika telah terjadi ikrar wakaf

antara wakif dan nazhir. Aset ataupun kas wakaf yang diterima akan dicatat dibuku besar dan nazhir akan mengakui di laporan keuangan Minimarket Al-Khaibar III Unisma. Aset ataupun kas wakaf yang masih berupa wa'd atau janji tidak akan dicatat di buku besar dan diakui dalam laporan keuangan oleh nazhir.

Nazhir Minimarket Al-Khaibar III Unisma akan mengakui aset dan kas wakaf produktif ketika telah terjadi pengalihan kendali wakaf secara hukum dan secara ekonomis dari aset atau kas wakaf tersebut.

Dalam pengakuan awalnya Minimarket Al-Khaibar III akan mencatat jurnal dengan contoh sebagai berikut:

Kas/Aset Wakaf	xxx
Liabilitas Wakaf	xxx

Wakaf temporer adalah bentuk penerimaan dan penghimpunan dana wakaf produktif di lembaga pengembangan wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III terlebih di lembaga wakaf Yayasan Unisma. Hasil wawanacara dengan staff minimarket Achsan Djauhari pada tanggal 02 Juli 2020 sebagai berikut:

“Bentuk pengembangan wakaf dari lembaga wakaf produktif Yayasan Unisma dan Minimarket Al-Khaibar seperti hutang mbak, jadi pemerintah memberikan dana wakaf sebagai pinjaman untuk dikelola dan suatu saat harus dikembalikan”.

Kemudian lembaga wakaf produktif Yayasan Unisma mengoperasikan dana wakaf tersebut untuk dijadikan wakaf produktif

dengan berbagai usaha yang dapat menghasilkan dana kembali. Pencatatan dalam jurnal kemudian diakui kas atau aset wakaf disisi (debit) dan hutang wakaf disisi (kredit).

Sumber dana wakaf dari Minimarket Al-Khaibar III Unisma juga lembaga wakaf produktif Yayasan Unisma dari pemerintah kementerian agama yang telah disebutkan sejak awal sebanyak 2 Milyar tahun 2006, pada awal pemberiannya dana tersebut masih digunakan untuk pengembangan wakaf produktif yang berbentuk ruang rawat inap VIP RSI Unisma. Maka pencatatan jurnal transaksi akan penerimaan dana wakaf tersebut adalah

Nov, 2006	Kas Wakaf Produktif	Rp.2.000.000.000
	Liabilitas Wakaf	Rp.2.000.000.000

Terkait pembangunan Minimarket Al-Khaibar III Unisma dibangun ketika dana wakaf yang diberikan kepada lembaga wakaf produktif Yayasan Unisma telah mengalami Break Event Point.

Wakaf yang diterima dan diakui oleh lembaga wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III berupa tanah wakaf seluas 300 meter persegi oleh pendidikan Al-Ma'arif. Tanah tersebut tidak disebut sebagai wakaf temporer dikarenakan tidak perlu dikembalikan kepada pihak pendidikan Al-Maarif, sehingga jurnal saat transaksi adalah

Tanah	Rp. 600.000.000
Dana Wakaf	Rp. 600.000.000

Dana wakaf dari pengembangan wakaf produktif ruang rawat inap VIP yang telah BEP sebanyak 2 Milyar digunakan untuk pembangunan 2 kamar VIP dan pembangunan Minimarket Al-Khaibar III. Dana wakaf yang diberikan untuk minimarket sebanyak 1 Milyar. Maka jurnal saat penerimaan dana wakaf produktif sebagai berikut:

Januari, 2015	Kas Wakaf	Rp. 1.000.000.000
	Liabilitas Wakaf	Rp. 1.000.000.000

Dalam perjalanannya baik pengembangan wakaf produktif ruang VIP RSI Unisma dan Minimarket Al-Khaibar III Unisma tidak mendapat tambahan dana wakaf. Dana wakaf yang didapat hanya 2 Milyar dari pemerintah tanpa penampahan kembali, hasil wawancara tanggal 02 Juli 2020 adalah

“Jadi hanya didapat satu kali mbak, tidak ada penambahan lagi baik dari pemerintah atau lembaga-lembaga lain. Hanya 2 Milyar yang awal itu mbak”.

Sebagaimana disampaikan, dana wakaf yang terkumpul hanya satu kali tanpa ada penambahan dalam perharinya.

Minimarket Al-Khaibar III adalah ibarat sebuah perusahaan dagang, pemasukan yang didapat dari hasil penjualan perharinya. Layaknya sebuah minimarket, Minimarket Al-Khaibar III melakukan rekap penjualan tiap hari dan segala bentuk pengeluarannya dicatat perhari. Pencatatan terkait omzet perharinya masing-masing dicatat sesuai staf kasir yang menjaga dan shift waktu menjaga. Pengakuan terkait

omzet yang didapat diakui sebagai pendapatan minimarket. Bentuk contoh jurnal yang dicatat adalah

Kas wakaf produktif	Rp. 1.200.000
Pendapatan minimarket	Rp. 1.200.000

Konsep dari Minimarket Al-Khaibar III adalah lembaga wakaf produktif, sehingga pendapatan merupakan tambahan aset atas dana wakaf. Hasil pengelolaan wakaf produktif tersebut dapat digunakan untuk operasional minimarket dan imbalan nazhir

Pengeluaran operasional minimarket biasanya berupa pembelian barang dagang untuk penjualan, pemeliharaan dan perbaikan aset, gaji karyawan dan lain sebagainya. Persediaan barang dagang datang setiap hari, dengan berbagai jenis barang yang datang. Contoh jurnal untuk persediaan barang Citra Roti dicatat

Persediaan barang dagang Citra Roti	Rp. 250.000
Kas	Rp. 250.000

Cabang minimarket Al-Khaibar mensuplai barang dagang dari Minimarket Al-Khaibar III sehingga persediaan barang. Pembayaran yang dilakukan oleh cabang minimarket adalah pembayarn mundur. Pengakuan untuk pengambilan barang tersbut diakui sebagai piutang oleh Minimarket Al-Khaibar III. Berikut contoh jurnal transaksi pengambilan barang dagang minimarket Al-Ghina Pujon

Piutang dagang	Rp.500.000
Persediaan barang dagang	Rp. 500.000

Dalam kebijakan pengakuan gaji karyawan, biaya-biaya pemeliharaan dan perbaikan aset diakui sebagai beban sehingga dicatat dalam laporan laba/rugi Minimarket

Pembayaran gaji karyawan dan imbalan nazhir juga didapat dari hasil pengembangan wakaf produktif. Terkait waktu pembayaran gaji dan imbalan nazhir yakni dilakukan satu kali dan diberikan saat awal bulan. Imbalan untuk nazhir atas hasil pengelolaan wakaf produktif tidak melebihi 10%. Minimarket memberikan gaji kepada 9 orang pegawai perbulan. Berikut adalah jurnal transaksi yang dicatat

Intensif/Imbalan Nazhir	Rp.3.240.000
Kas	Rp.3.240.000

Dalam pembayaran gaji karyawan disesuaikan dengan tingkat jabatan pegawai, kisaran gaji pegawai minimarket dalam satu bulan antara Rp. 1.850.000 sampai Rp.3.000.000. berikut adalah jurnal transaksi untuk gaji bapak Ahsan Djauhari dicatat

Beban Gaji Karyawan	Rp.2.500.000
Kas	Rp.2.500.000

Pemberian wakaf kepada Mauquf alaih adalah sebesar 25% dari hasil pengembangan wakaf atau laba minimarket setelah dikurangi beberapa biaya operasional minimarket. Nazhir mengakui pemberian wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurang harta wakaf. Jadi posisi jurnalnya adalah di sisi debit. Dana atau aset wakaf untuk mauquf alaih digabungkan dengan wakaf yang berasal dari pengembangan harta wakaf produktif di proyek lainnya dalam Lembaga Wakaf Yayasan Unisma, biasanya pemberian wakaf kepada mauquf dilakukan dalam satu bulan sekali untuk dana sosial dan tiga bulan sekali untuk bisyaroh. Terkait jumlah nominal yang diberikan untuk setiap bisyaroh maksimal sebanyak Rp.1.500.000 sedangkan untuk dana sosial sebanyak Rp.300.000. Berikut adalah contoh jurnal transaksi saat pemberian wakaf untuk dana sosial satu bulan sekali

Beban Mauquf Alaih Dana Sosial	Rp.300.000
Kas Wakaf Produktif	Rp.300.000
<hr/>	
Beban Mauquf Alaih Bisyaroh	Rp.1.500.000
Kas Wakaf Produktif	Rp.1.500.000

4.2.2.2 Pengukuran Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan minimarket Achsan Djauhari menjelaskan bahwa tidak ada penurunan nilai aset wakaf. Dikarenakan pokok wakaf uang harus tetap utuh jumlah nominal

tidak oleh berkurang. Dana wakaf bertambah dengan dijadikan usaha ritail berupa minimarket. Dan wakaf yang diberikan oleh pemerintah tahun 2007 untuk pengembangan wakaf produktif Yayasan Unisma sebanyak 2 Milyar tidak ditambahkan kembali dan sampai sekarang telah meningkat sebanyak 3 kali lipat.

Wakaf produktif yang masuk untuk Minimarket Al-Khaibar III Unisma berupa kas dan aset. Pengukuran wakaf diukur menggunakan satuan mata uang rupiah. Wakaf yang berupa kas diukur dengan nilai nominal rupiah saat wakaf kas diakui. Wakaf yang berupa aset diukur dengan nilai wajar dari aset saat diterima oleh minimarket.

Lembaga pengembangan wakaf produktif unisma mengukur setiap aset yang diterima sebagai wakaf disesuaikan dengan harga pasar jika berupa barang bergerak atau tidak bergerak seperti penerimaan aset wakaf berupa mobil diukur menggunakan harga pasar mobil, begitupun aset wakaf berupa tanah diukur dengan nilai wajar tanah. Hasil wawancara dengan bapak Achsan Djauhari pada tanggal 02 Juli 2020 sebagai berikut:

“Kebanyakan bentuk wakaf yang diberikan kepada lembaga wakaf produktif Yayasan Unisma terlebih minimarket berupa uang dan tanah mbak”.

4.2.2.3 Penyajian Wakaf

Minimarket Al-Khaibar III Unisma merupakan lembaga pengembangan wakaf produktif dibawah naungan Lembaga wakaf

produktif Yayasan Unisma. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achsan Djauhari pada tanggal 02 Juli 2020 adalah:

“Laporan keuangan wakaf tetap sendiri-sendiri walaupun nantinya akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan lembaga pengembangan wakaf yang lain, tapi awal tetap dibuat sendiri-sendiri dulu mbak”.

Minimarket Al-Khaibar III menyajikan laporan keuangan terpisah dengan lembaga pengembangan wakaf seperti ruang VIP RSI Unisma, akan tetapi laporan keuangan keduanya akan dikonsolidasikan setiap periodenya. Laporan keuangan minimarket disajikan setiap tiga bulan satu kali. Dan ketika akhir tahun akan dikonsolidasikan dengan lembaga wakaf unisma yang lain.

Pencatatan seluruh aset wakaf yang diterima Minimarket Al-Khaibar III Unisma dicatat menggunakan biaya historis atau biaya perolehan. Aset wakaf yang diterima akan masuk pada neraca dalam kolom aktiva sebagai aset wakaf dan kolom pasiva sebagai kewajiban, karena wakaf tidak dimiliki oleh Minimarket Al-Khaibar III sebagai nazhir tetapi melainkan hanya titipan dari wakif. Pada saat menerima aset nonkas dinilai berdasarkan nilai wajar dengan menggunakan harga pasar.

Pencatatan akuntansi Minimarket Al-Khaibar III dilakukan secara manual, hal tersebut dikarenakan sumber daya yang dimiliki oleh Minimarket Al-Khaibar III Unisma masih terbatas serta belum adanya program akuntansi yang dapat mengakomodir kebutuhan akuntansi

Minimarket Al-Khaibar III secara menyeluruh. Hasil wawancara dengan Bapak Achsan Djauhari pada tanggal 02 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

“Bentuk pencatatan untuk segala transaksi baik kegiatan transaksi dengan konsumen minimarket menggunakan software biasa mbak seperti microsoft excel mba, dan setiap transaksi kami catat perharinya, biasanya pencatatan transaksi dari kasir akan di serahkan kebagian keuangan Minimarket mbak, kemudian dibuatkan lah laporan keuangan mbak”.

Pelaporan yang dilakukan oleh Minimarket Al-Khaibar III Unisma kepada lembaga wakaf Yayasan Unisma. Pelaporan dengan bukti fisik yang berjudul Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan. Pelaporan yang dilakukan Minimarket Al-Khaibar III Unisma masih tergolongkan secara manual, minimarket belum punya situs online seperti instagram, facebook, twitter, blog atau situs online lainnya

Lembaga wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III menyajikan informasi akuntansi pengelolaan wakafnya kedalam tiga jenis laporan yang terdapat dalam laporan keuangannya, yaitu laporan laba/rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. pada laporan posisi keuangan menyajikan aset yang dimiliki, kewajiban dan modal.

1. Laporan Laba/Rugi

Dalam Laporan Laba/Rugi terdapat akun penjualan dan pendapatan lain-lain yaitu hasil pendapatan atas pengelolaan wakaf, harga pokok penjualan sebagai pengurang penjualan bruto.

Kemudian terdapat biaya operasional sebagai pengurang laba bruto. Pendapatan lainnya dan beban lainnya seperti pendapatan bunga bank, beban pajak dll. Hasil akhir terdapat akun laba/rugi sesudah dikurangi pajak. Persentase Nazhir, bisyaroh dan zakat maal sebagai pengurang laba/rugi setelah dikurangi pajak.

2. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan didalamnya terdapat akun-akun yang dibagi menjadi aktiva dan pasiva. Aktiva dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Dalam aktiva lancar terdapat kas di Bank BCA, kas operasional, kas dagang, kas kecil, juga terdapat piutang dari cabang minimarket Al-Khaibar. Sedangkan dalam posisi aktiva tetap terdapat bangunan, tanah, kendaraan, inventaris dan akm. Penyusutan.

Dalam posisi passiva terdapat akun hutang lancar berupa hutang dagang, hutang jangka panjang seperti hutang ke lembaga pengembangan wakaf produktif dibawah naungan lembaga wakaf produktif Yayasan Unisma. Terdapat juga akun modal dan akun laba baik bulan berjalan atau tahun berjalan.

3. Laporan Perubahan Aset

Laporan perubahan aset minimarket Al-Khaibar III belum dbentuk atau belum menyajikannya dari didaptkannya dana

wakaf produktif. Akan tetapi penyajian terkait aset minimarket di sajikan dalam laporan posisi keuangan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas yang disusun oleh Minimarket Al-Khaibar III Unisma terdapat ada 2 aktivitas, aktivitas operasi, dan aktivitas investasi. Minimarket tidak menyajikan aktivitas pendanaan

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan belum tersusun dari awal pembentukan dana wakaf. Sebagaimana yang diketahui catatan atas laporan keuangan adalah informasi perlakuan akuntansi pada laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan lebih memahami tentang isi laporan keuangan tersebut.

4.2.2.4 Pengungkapan

Berdasarkan wawancara dengan pihak minimarket, dijelaskan bahwasanya pengungkapan dana wakaf yaitu laporan keuangan minimarket Al-Khaibar III baik yang triwulanan atau dalam tahunan. laporan lembaga pengembangan wakaf produktif ataupun laporan keuangan yang sudah dikonsolidasikan dengan pengembangan wakaf produktif lainnya di bawah Yayasan Unisma. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan laba/rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset dan laporan arus kas.

Laporan laba rugi menyajikan informasi pendapatan atas pengelolaan bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional dan lainnya. Laporan posisi keuangan memberikan informasi tentang aset hutang, modal minimarket. Laporan arus menyajikan penerimaan kas dan pengeluaran kas setiap periodenya.

Pengungkapan lainnya berupa kebijakan terkait penyaluran wakaf dari hasil pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif. Laba yang diterima semakin meningkat pertahunnya, laba yang masuk akan menjadi dana wakaf produktif. Dana wakaf produktif yang telah terkumpul akan dipertanggungjawabkan oleh nazhir.

4.2.2.5 Bentuk Laporan Keuangan Minimarket Al-Khaibar III

Unisma

Laporan keuangan yang disusun oleh Minimarket Al-Khaibar III pada realitanya terdiri dari 3 laporan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Arus Kas, terkait laporan perubahan aset atau modal dan catatan atas laporan keuangan Minimarket Al-Khaibar III belum menyusunnya. Berikut adalah bentuk laporannya.

1. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca

Bentuk laporan dibawah ini adalah laporan posisi keuangan periode triwulanan menyajikan harta, hutang dan modal Minimarket Al-Khaibar III.

Tabel 4.1
Laporan Keuangan Minimarket Al-Khaibar III Unisma
MINIMARKET “AL-KHAIBAR (UTAMA) “
NERACA
Per 30 Juni 2020

AKTIVA		PASIVA	
AKTIVA LANCAR		HUTANG LANCAR	
Bank BCA	xxx	Hutang Dagang	xxx
Kas Operasional	xxx	Hutang Konsinyasi	xxx
Kas Dagang	xxx		
Kas Kecil	xxx	Jumlah Hutang Lancar	
Pendapatan dibayar dimuka	xxx		
Piutang Karyawan	xxx		
Piutang Minimarket 2	xxx		
Piutang Minimarket 3	xxx		
Piutang Minimarket Pujon	xxx		
Piutang Bondowoso	xxx		
Piutang Bantaran	xxx	HUTANG JANGKA PANJANG	
Piutang CMS	xxx	Hutang ke VIP I	xxx
Piutang 16 Mart	xxx	Hutang ke Rois Dahlan	xxx
Piutang Albaroroh	xxx	Hutang ke Pihak III	xxx
Piutang RSI Unisma	xxx		
Piutang	xxx	Jumlah	

Orchid		Hutang Jangka Panjang	
Persediaan Barang Dagang	xxx		
	xxx		
Jumlah Aktiva Lancar	xxx	MODAL	
	xxx	Modal Sendiri	xxx
AKTIVA TETAP	xxx	Modal Wakaf	xxx
Tanah	xxx		xxx
Bangunan	xxx	Jumlah Modal	xxx
Kendaraan	xxx		xxx
Inventaris Minimarket	xxx	Laba	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	Laba bersih tahun berjalan	xxx
..... <i>Lanjutan</i>		Laba bersih bulan berjalan	xxx
Jumlah Aktiva Tetap		Jumlah Laba	
TOTAL AKTIVA		TOTAL PASSIVA	

Sumber data: laporan keuangan Minimarket Al-Khaibar III 2020 dan dikelola oleh peneliti

2. Laporan Laba/Rugi Minimarket Al-Khaibar III Unisma

Dalam laporan laba/rugi tersebut menyajikan penjualan bruto, harga pokok penjualan, beban operasional minimarket, laba bersih, persentase nazhir serta zakat maal dan bisyaroh.

Tabel 4.2
Laporan Laba Rugi Minimarket Al-Khaibar III Unisma
MINIMARKET “AL-KHAIBAR (UTAMA)”
LAPORAN LABA RUGI
Untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020

PENJUALAN			
Penjualan Bruto		xxx	
Pendapatan lain-lain		xxx	
Penjualan Bruto			xxx
HARGA POKOK PENJUALAN			
Persediaan Awal		xxx	
Pembelian Barang	xxx		
Pengambilan Minimarket 2	xxx		
Pengambilan Sabilillah	xxx		
Pengambilan Minimarket Pujon	xxx		
Pengambilan Bondowoso	xxx		
Pengambilan Bantaran	xxx		
Pengambilan CMS	xxx		
Pengambilan 16 Mart	xxx		
Pengambilan Al-Baroroh	xxx		

Pengambilan RSI Unisma	xxx		
Pengambilan Orchird	xxx		
Retur	xxx		
Pembelian Bersih		<u>xxx</u>	
Harga Pokok Barang Tersedia untuk dijual		xxx	
Persediaan Akhir		<u>xxx</u>	
Harga Pokok Penjualan			(xxx)
LABA BRUTO			xxx
BEBAN OPERASIONAL			
Biaya gaji		xxx	
Biaya Insentif pegawai		xxx	
Biaya THR		xxx	
Biaya Iuran Rutin		xxx	
Biaya Listrik		xxx	
Biaya Air		xxx	
Biaya Telepon dan Internet		xxx	
Biaya Alat Tulis Kantor		xxx	
Biaya Pos dan Materai		xxx	
Biaya Bensin, Tol dan Parkir		xxx	
Biaya Pengadaan		xxx	
Biaya Penyusutan		xxx	
Biaya Pemeliharaan		xxx	

Aktiva Tetap			
Biaya Perlengkapan		xxx	
Biaya Voucher Sabilillah		xxx	
Biaya Perjalanan Dinas		xxx	
Biaya Sumbangan		xxx	
Biaya I'anag PP Ma'arif NU		xxx	
Biaya Zakat Maal		<u>xxx</u>	
Biaya Operasional			(xxx)
LABA OPERASIONAL			xxx
PENDAPATAN DAN BIAYA LAINNYA			
Pendapatan Bunga Bank			xxx
Biaya Pajak		xxx	
Biaya Lain-lain		<u>xxx</u>	
Total Biaya Lain			(xxx)
LABA(RUGI) SESUDAH PAJAK			xxx
PROSENTASE NADZIR			(xxx)
BISYAROH			(xxx)
ZAKAT MAAL			(xxx)
LABA(RUGI) BERSIH			xxx

Sumber data: laporan keuangan Minimarket Al-Khaibar III 2020

3. Laporan Arus Kas Minimarket Al-Khaibar III Unisma

Aktivitas pengeluaran dan pemasukan kas minimarket dicatat perhari baik aktivitas operasil dan aktivitas invenstasi, minimarket tidak menyajikan aktivitas pendanaan didalamnya.

Tabel 4.3
Laporan Arus Kas Minimarket Al-Khaibar III Unisma
MINIMARKET “AL-KHAIBAR(UTAMA)”
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020

ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan dari pelanggan	xxx
Pembayaran kepada pemasok	(xxx)
Pembayaran kepada Nazhir, karyawan, dan mauquf alaih	(xxx)
Penerimaan bunga	xxx
Pembayaran pajak	(xxx)
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Hasil penjualan aset tetap	xxx
Perolehan aset tetap	xxx
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	xxx
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(xxx)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	xxx

Sumber data: laporan keuangan Minimarket Al-Khaibar III 2020 dan dikelola oleh peneliti.

4.2.3 Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III

Unisma Sesudah PSAK 112

4.2.3.1 Pengakuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Minimarket. Perlakuan Akuntansi yang disajikan oleh Minimarket setelah diterbitkannya PSAK 112 belum dilakukan perubahan yang mengacu pada pedoman PSAK terbaru tentang wakaf produktif. Minimarket tetap mengakui aset atau harta wakaf yang diberikan kepada minimarket ketika terdapat akta ikrar wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf uang (SWU). Pengakuan terkait harta wakaf yang diberikan oleh Kementerian Agama pada tahun 2015 tetap diakui sebagai liabilitas dan belum dikembalikan kepada Kementerian Agama. Dengan jurnal awal

Januari, 2015	Kas Wakaf	Rp. 1.000.000.000
	Liabilitas Wakaf	Rp. 1.000.000.000

Terrkait pengakuan aset tanah yang diberikan oleh PP Al-Ma'arif juga tetap diakui sabagai aktiva tetap Minimarket Al-Khaibar III. Kemudian pengakuan terkait hasil pengelolaan wakaf produktif minimarket berupa usaha ritail tetap diakui sebagai pendapatan minimarket dan menambah kas wakaf produktif minimarket.

Pengakuan gaji karyawan diakui sebagai beban operasional minimarket yang mengurangi pendapatan bruto minimarket. pengakuan untuk imbalan nazhir dan mauquf alaih pengakuannya juga tetap walaupun telah diterbitkan PSAK 112 yaitu diakui beban yang menjadi pengurang hasil pengembangan wakaf produktif minimarket.

4.2.3.2 Pengukuran

Pengukuran yang dilakukan oleh Minimarket Al-Khaibar III setelah diterbitkannya PSAK tidak ada perbedaan dengan sebelum adanya PSAK 112, pengukuran terkait aset wakaf yang berupa uang tunai diukur berdasarkan nilai Rupiah atau nominal sedang untuk aset yang berupa barang atau benda diukur dengan nilai wajar atau pasar.

4.2.3.3. Penyajian dan Pengungkapan

Setelah diterbitkannya PSAK 112 tentang pedoman perlakuan akuntansi wakaf produktif yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan lembaga wakaf produkti meliputi lima bentuk laporan keuangan yaitu:

1. laporan posisi keuangan
2. laporan rincian aset wakaf
3. laporan aktivitas
4. laporan arus kas
5. catatan atas laporan keuangan (DE PSAK 112)

Minimarket tetap menyajikan tiga laporan keuangan yaitu laporan l/r, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. walapun PSAK 112 diterbitkan. Terkait pengungkapan laporan keuangan minimarket tetap mengungkapkan pertiga bulan satu kali dan akhir tahun.

4.2.3.3 Laporan Keuangan

Setelah diterbitkannya PSAK 112 pada pertengahan tahun 2018, minimarket tetap menyajikan laporan keuangan dalam tiga bentuk laporan keuangan yaitu sebagai berikut

1. Laporan Laba/Rugi; Akun-akun yang terdapat didalam laba/rugi adalah akun penjualan baik bruto dan lain-lain, harga pokok penjualan, laba bruto, beban operasional, laba operasional, biaya pajak, pendapatan bunga, prosentase nazhir, bisyaroh, zakat maal dan hasil akhir laba/rugi bersih. Posisi penempatan akun tidak berubah walau sudah terbit PSAK 112
2. Laporan Posisi Keuangan; Akun-akun yang terdapat didalamnya adalah aktiva yaitu aset lancar dan aset tidak lancar sedang untuk passiva ada hutang lancar dan jangka panjang modal dan laba baik bulan berjalan atau tahun berjalan. Posisi akun tidak berubah sampai saat ini
3. Laporan Arus Kas; laporan arus juga tidak berubah seiring terbitnya PSAK 112. Akun-akun dalam arus kas aktivitas

operasi dan investasi, setara penurunan kas dan setara kas. Dan juga menyajikan kas dan setara kas awal dan akhir periode.

4.2.4 Analisis Penerapan PSAK 112 Dalam Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III

Pedoman standar akuntansi keuangan PSAK 112 merupakan aturan standar keuangan yang mengatur tentang akuntansi wakaf produktif. PSAK 112 baru diterbitkan pada tahun 2018. Ruang lingkup PSAK 112 menyajikan tentang pengakuan wakaf produktif, pengukuran, pengungkapan serta menyajikan bentuk laporan keuangan untuk wakaf produktif.

Laporan yang disusun oleh minimarket Al-Khaibar III Unisma tidak mengacu pada standar apapun, namun penulis merasa tetap tertarik untuk menganalisis laporan keuangan yang disesuaikan dengan PSAK 112, karena dimungkinkan terdapat elemen atau proses akuntansi yang mengacu dan sesuai dengan PSAK 112.

Pada bagian ini akan dilakukan analisis penerapan pedoman standar keuangan 112 dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan laporan keuangan wakaf produktif minimarket Al-Khaibar III Unisma. Dalam menganalisis penulis akan menganalisis komposisi akuntansi wakaf produktif minimarket.

Penjabaran terkait analisis kesesuaian dengan pedoman standar akuntansi keuangan 112 akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Analisis Implementasi PSAK 112

Laporan Keuangan Minimarket Al-Khaibar III Unisma	Penerapan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 112		
	Ya	Tidak	Keterangan
Pengakuan			
a. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf	V		Nazhir mengakui pemberian aset wakaf uang tunai dari pemerintah setelah terjadi ikrar akta wakaf begitupun tanah dari Al'maarif.
b. Jika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan di wakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan	V		Minimarket Al-Khaibar III belum memperoleh aset wakaf berupa wasiat, seandainya ada, menurut pengakuan pihak minimarket tidak akan mengakuinya dalam laporan keuangan
c. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas	V		Dana wakaf dari pemerintah sebanyak 2 Milyar untuk Ruang VIP dan Minimarket harus dikembalikan utuh sesuai pemberian setelah dikembangkan.
d. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf	V		Laba minimarket Al-Khaibar tambahan aset wakaf
e. Imbalan nazhir didapat dari	V		Persentase

hasil pengelolaan aset wakaf			imbalan nazhir Zawawi Mochtar dari penghasilan bersih dalam satu bulan minimarket Al-Khaibar
f. Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurang aset wakaf	V		Dalam laporan laba/rugi minimarket dana untuk mauquf alaih diakui sebagai beban pengurang penghasilan minimarket
Pengukuran			
a. Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal	V		Pemerintah selaku wakif mewakafkan aset wakaf tunai dan minimarket mengakui besar nominal diukur dengan satuan rupiah yakni sebanyak 2 Milyar
b. Aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar	V		Lembaga pendidikan Al-Maarif selaku wakif memberikan aset wakaf tidak bergerak berupa tanah, dan minimarket mengukur tanah tersebut sesuai nilai pasar.
Penyajian dan Pengungkapan			
a. Nazhir menyajikan laporan keuangan	V		Minimarket memiliki laporan

			keuangan dalam dalam menyajikan aktivas keuangannya.
b. Laporan keuangan disajikan dalam akhir periode	V		Minimarket menyajikan laporan keuangannya dalam triwulanan dan akhir tahun.
c. Penyajian akun dalam posisi saldo normal akun	V		Hasil wawancara peneliti dengan pihak minimarket menunjukkan penyajian akun dalam jurnal transaksi telah menyesuaikan PSAK 112
d. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf	V		Kebijakan terkait proses penerimaan aset wakaf, pengelolaannya dan sampai wakaf diterima oleh mauquf alaih telah seirama dengan ketentuan PSAK 112
e. Kebijakan penggunaan standar akuntansi lain dalam perlakuan akuntansi wakaf produktif minimarket		V	Minimarket tidak memiliki pedoman standar akuntansi, segala proses dilaksanakan sederhana tanpa ada melihat standar akuntansi yang ada.
Pelaporan Keuangan			

a. Laporan posisi keuangan		V	Aset neto disajikan dalam akun yang berbeda oleh minimarket, diakui sebagai modal minimarket. Serta menyajikan akun laba. Dalam PSAK 112 tidak terdapat penyajian akun laba.
b. Penyajian total aset, liabilitas dan aset neto		V	Minimarket hanya menyajikan aktiva tetap dan lancar, hutang, modal dan laba. Laporan keuangan PSAK 112 tidak ada menyajikan laba dan menyajikan aset neto.
c. Laporan rincian aset wakaf		V	Minimarket tidak membuat laporan rincian aset
d. Aset wakaf yang diterima dari wakif		V	Unsur dari laporan rincian aset dan tidak buat juga oleh minimarket.
e. Aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan		V	Unsur dari laporan rincian aset dan tidak buat juga oleh minimarket
f. Laporan aktivitas		V	Penyajian judul berbeda dari laporan keuangan PSAK 112.

			Minimarket memberi judul berupa laporan laba/rugi. Dalam laporan laba/rugi minimarket, disajikan penjualan, hpp, beban operasional, prosentase nazhir dan mauquf alaih. Sedangkan menurut PSAK 112 penerimaan wakaf dari wakif perlu disajikan dalam laporan aktivitas.
g. Akun penghasilan menyajikan penerimaan wakaf permanen, wakaf temporer, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.		V	Akun penghasilan dalam laporan laba/rugi minimarket hanya menyajikan pendapatan bruto dan pendapatan lain-lain.
h. Akun beban menyajikan beban pengelolaan dan pengembangan wakaf serta untuk mauquf alaih		V	Dalam laporan laba/rugi minimarket telah disajikan sedemikian rupa.
i. Laporan arus kas		V	Laporan arus kas minimarket dibuat hanya dengan dua unsur yaitu aktivitas operasi dan investasi.
j. Menyajikan aktivitas		V	Penyajiaannya

operasional, pendanaan dan investasi			tanpa aktivitas pendanaan
k. Catatan atas laporan keuangan		V	Minimarket tidak menyajikan CALK dalam laporan keuangannya

Penjelasan terkait analisis implementasi PSAK 112 dalam perlakuan akuntansi Minimarket Al-Khaibar III Unisma adalah sebagai berikut

1. Pengakuan

- a. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf. Dalam hal pengalihan kendali aset wakaf dari pemerintah selaku wakif, nazhir minimarket Al-Khaibar III Zawawi Mochtar mengakui aset wakaf ketika telah adanya akta ikrar wakaf baik untuk wakaf produktif berupa aset tunia atau wakaf produktif berupa aset bergerak dan tidak bergerak. Akta ikrar wakaf menunjukkan pengalihan aset wakaf produktif yang resmi secara hukum. Nazhir Zawawi Mochtar akan mengakui aset wakaf tersebut dalam laporan keuangan
- b. Jika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan di wakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan. Lembaga pengembangan wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar tidak mengakui aset yang masih berupa wasiat dalam

laporan keuangan, karena tidak memenuhi kriteria pengakuan aset.

- c. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas. Aset wakaf temporer adalah bentuk aset yang dimiliki oleh minimarket Al-Khaibar III Unisma. Nazhir mengakui aset wakaf produktif sebagai piutang karena, nominal yang diberikan oleh pemerintah sebagai wakif perlu dikembalikan.
- d. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf. Pengembangan wakaf produktif berupa usaha ritail merupakan pengelolaan wakaf produktif di Minimarket Al-Khaibar III, hasil atau laba dari usaha tersebut untuk menambah aset wakaf.
- e. Imbalan nazhir didapat dari hasil pengelolaan aset wakaf. Nazhir Zawawi Mochtar menerima imbalan dari Minimarket Al-Khaibar III satu bulan sekali dari hasil pengelolaan minimarket, dengan persentase tidak lebih dari 10%.
- f. Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurang aset wakaf. Menurut Achsan Djauhari selaku karyawan minimarket, dana sosil atau bisyaroh kepada mauquf alaih diambil dari hasil pengelolaan wakaf dan menjadi

pengurang dari aset wakaf serta diakui sebagai beban dalam transaksinya.

2. Pengukuran

- a. Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal. Minimarket Al-Khaibar III mengukur aset wakaf yang diterima berupa uang tunai menggunakan nilai nominal saat penerimaan aset.
- b. Aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar, sedang untuk aset wakaf bergerak atau tidak bergerak diukur dengan nilai pasar atau wajar saat penerimaan aset.

3. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Nazhir menyajikan laporan keuangan. Minimarket Al-Khaibar III pada setiap akhir periode akan membuat dan menyajikan laporan keuangan terkait kinerja keuangan dalam satu periode.
- b. Laporan keuangan disajikan dalam akhir periode, sama seperti entitas lainnya minimarket Al-Khaibar selaku lembaga pengembangan wakaf produktif menyajikan laporan keuangan pada akhir periode, baik itu dalam triwulanan atau akhir tahun.
- c. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. Terkait kebijakan tersebut, sebagaimana lembaga wakaf produktif minimarket telah mengelola aset wakaf tersebut untuk dikembangkan dan disalurkan kepada mauquf alaih.

d. Kebijakan penggunaan standar akuntansi lain dalam perlakuan akuntansi wakaf produktif minimarket. Penggunaan Standar keuangan lain belum dapat dipastikan terkait digunakan atau tidak, minimarket membuat catatan sederhana untuk perlakuan akuntansinya.

4. Pelaporan Keuangan

- a. Laporan posisi keuangan, didalamnya terdapat total aset, total liabilitas, serta terdapat modal. Sedangkan kaidah yang sesuai dengan PSAK 112 mengenai laporan posisi keuangan lembaga wakaf produktif tidak mengakui adanya modal, melainkan diakui sebagai aset neto.
- b. Penyajian total aset, liabilitas dan aset neto, minimarket tidak menyajikan aset neto, melainkan menyajikan modal.
- c. Laporan rincian aset wakaf. Minimarket Al-Khaibar tidak menyajikan atau membuat laporan rincian aset tetapi menyajikan aset yang dimilikinya dalam laporan posisi keuangan.
- d. Aset wakaf yang diterima dari wakif. Minimarket tidak membuat laporan rincian aset wakaf. Aset wakaf yang diterima oleh wakaf dalam PSAK 112 disajikan dalam laporan rincian aset wakaf. Aset yang diterima dari wakif disajikan oleh minimarket dalam posisi aktiva lancar di laporan posisi keuangan

- e. Aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan, sama halnya dengan aset wakaf yang diterima dari wakif disajikan dalam laporan rincian aset, namun minimarket menyajikan aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan sebagai penghasilan yang terletak di laporan laba/rugi.
- f. Laporan aktivitas. Minimarket menyebut laporan aktivitas sebagai laporan laba/rugi. Akun didalamnya terdapat penjualan, HPP, biaya operasional, persentase nazhir dan wakaf untuk mauquf alaih.
- g. Akun penghasilan menyajikan penerimaan wakaf permanen, wakaf temporer, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Minimarket menyajikan penghasilan dari hasil pengelolaan wakaf produktif sedangkan untuk wakaf permanen berupa aset bergerak dan tidak bergerak disajikan dalam laporan posisi keuangan aktiva.
- h. Akun beban menyajikan beban pengelolaan dan pengembangan wakaf dan beban untuk mauquf alaih. Beban yang disajikan dalam laporan laba/rugi minimarket lebih variatif sesuai keadaan kebutuhan operasional minimarket, tetapi dalam laporan laba/rugi beban untuk mauquf alaih juga menjadi pengurang dari penghasilan minimarket.

- i. Laporan arus kas. Dalam PSAK 112 laporan arus kas menyesuaikan dengan PSAK yang relevan. Dan minimarket telah menyajikannya
- j. Menyajikan aktivitas operasional, pendanaan dan investasi. Minimarket menyajikan aktivitas operasi, investasi tanpa pendanaan.
- k. Catatan atas laporan keuangan, sejak berdirinya lembaga wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma tidak membuat CALK dalam laporan keuangannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa lembaga wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar cukup baik dalam pengakuan awal, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Akan tetapi dari penyajian laporan keuangan Minimarket Al-Khaibar III belum menyajikan laporan keuangan yang lengkap dalam belum sepenuhnya menyesuaikan dengan pedoman standar keuangan 112 tentang akuntansi wakaf produktif. Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian ini.

1. Pengakuan

Minimarket Al-Khaibar III Unisma telah mengakui aset wakaf baik berupa uang tunai untuk pengelolaan minimarket dan aset berupa tanah sesuai nominal untuk uang tunai dan nilai wajar untuk tanah saat pengalihan aset tersebut. Nazhir mengakui pemberian aset wakaf oleh wakif saat telah terjadinya ikrar akta wakaf. Nazhir mengakui aset wakaf yang diterima disisi debit sebagai aset wakaf produktif minimarket dan sisi kredit sebagai liabilitas, karena bentuk wakaf Minimarket Al-Khaibar III adalah wakaf temporer. Terkait pengakuan telah menyesuaikan dengan PSAK 112.

2. Pengukuran

Aset wakaf tanah yang diberikan oleh wakif pada tahun 2015 diukur sesuai harga pasaran atau wajar tanah pada tahun tersebut, sedangkan jumlah aset wakaf uang tunai yang diberikan diukur dengan besar nominal atau menggunakan satuan rupiah saat diberikan. Pengukuran pada Aset wakaf berupa uang tidak ada penurunan nilai aset wakaf, karena nominal yang diterima harus tetap utuh.

3. Penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara, penyajian laporan keuangan Minimarket Al-Khaibar III dengan lembaga pengembangan wakaf produktif dibawah Yayasan Unisma disajikan secara terpisah. Minimarket Al-Khaibar III Unisma menyajikan laporan keuangan dalam tiga bentuk laporan yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi dan laporan arus kas.

4. Laporan keuangan

Hasil penelitian menunjukkan Laporan keuangan minimarket hanya dalam tiga bentuk laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi dan laporan arus kas. Hal ini tidak memenuhi kriteria laporan keuangan yang disajikan dalam PSAK 112 dan begitu juga terkait penyajian judul tidak sesuai dengan PSAK 112, seperti laporan laba/rugi yang seharusnya menjadi laporan aktivitas.

Terkait penyajian akun juga kurang tepat baik di laporan posisi keuangan yang menyajikan akun modal bukan aset neto, selanjutnya dalam laporan laba/rugi yang tidak lengkap kurang penyajian akun aset wakaf permanen atau tetap. Laporan arus kas telah menyesuaikan dengan PSAK yang relevan.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti memberikan saran kepada pihak Minimarket Al-Khaibar III Unisma sebagai berikut:

1. Minimarket Al-Khaibar III Unisma perlu menggunakan pedoman standar keuangan 112 tentang akuntansi wakaf produktif dalam setiap perlakuan akuntansinya.
2. Minimarket Al-Khaibar III Unisma perlu melengkapi laporan keuangan yang belum dibuat seperti laporan rincian aset dan catatan atas laporan keuangan. Serta dalam pembuatannya berpedoman pada PSAK 112 yang mengatur hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadist

Al-Asyhar, A. D. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.

Al-Kabisi, M. A. (2004). *Hukum Wakaf*. Depok: IMan Press.

Arikonta, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Furywardhana, F. (2009). *Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: PPPS.

Hasan, S. (2011). *Wakaf Uang*. Malang: UIN-Maliki Press.

Hilmi, H. (2012). Dimanika Pengelolaan Wakaf Uang- Studi Sosio Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 12 No. 2*, 123-142.

Jufri, S. W. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Yogyakarta: Asgard Chapter.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Refika Offset.

Muntaqa, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Al-Ahkam Vol. 25 No. 1*, 83-108.

Quthb, S. (2008). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Surah Al-Baqarah:189-286)*. Jakarta: Gema Insani.

Quthb, S. (2008). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Surah An-Nahl 90 -Thaaha 56)*. Jakarta: Gema insani.

Quthb, S. (2011). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.

Sadeli, L. M. (2011). *Dasar Dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Suryabrata, S. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ubaid, A. (2014). Analisis Hasil Dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Bimas Islam Vol. No. 4*, 605-633.
- Wasilah, S. N. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wasilah, S. N. (2017). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamilia, Farha. (2018). *Pengembangan wakaf produktif Perspektif Maqhasid Syariah Al-Syatibi studi kasus minimarket al-khaibar Unisma, Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Aini, Nur. (2018). *Pengembangan Wakaf Poduktif ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf studi kasus di Minimarket "Al-Khaibar" III Unisma, Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Ardlia, Hayyu Afuw. (2018). *Explorasi Kinerja Lembaga Wakaf Produktif Dengan Metode Balance Scorecard pada Minimarket Al –Khaibar, Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Mahasin, Moh. Yazid. (2017). *Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Asset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Widyawati, E. Rosmana. (2019). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an Surakarta, Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, Surakarta.
- Santoso, N. H. (2017). *Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia, Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, Surakarta.
- Wijaya, Intan. (2015). *Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Indonesia (Studi Kasus Pada Pada Yayasan Badam Wakaf Sultan Agung), Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dipenogoro Semarang.



LAMPIRAN

*Lampiran 1***DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA****(Profil Minimarket Al-Khaibar III Unisma)**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Minimarket Al-Khaibar III Unisma?
2. Bagaimana Visi-Misi Minimarket Al-Khaibar III Unisma?
3. Bagaimana struktur Minimarket Al-Khaibar III Unisma?
4. Dimana letak geografis Minimarket Al-Khaibar III Unisma?
5. Bagaimana perkembangan sejak berdirinya Minimarket sampai sekarang?
6. Berapa cabang yang dimiliki oleh Minimarket Al-Khaibar?

(Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma)

1. Darimana sumber perolehan wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma atau siapa wakifnya?
2. Berapa kali wakif memberikan wakaf kepada Minimarket Al-Khaibar III unisma?
3. Berapa nominal yang diberikan wakif kepada Minimarket Al-Khaibar III Unisma?
4. Apa saja jenis wakaf produktif yang diterima oleh Minimarket Al-Khaibar III unisma?
5. Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf produktif?
6. Siapa saja yang mendapatkan hasil pengelolaa wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma atau siapa saja mauquf alaih minimarket?
7. Apakah wakaf produktif yang diterima boleh berkurang?

(Perlakuan Akuntansi Minimarket Al-Khaibar III Unisma)

1. Apa Standar akuntansi yang digunakan oleh minimarket Al-Khaibar III dalam perlakuan akuntansi?

2. Bagaimana perlakuan awal pihak minimarket terhadap penerimaan wakaf produktif baik wakaf tunai atau barang?
3. Dalam penerimaannya apakah terdapat akta ikrar wakaf?
4. Wakaf yang diterima oleh minimarket diakui sebagai apa?
5. Apakah saat dana wakaf turun otomatis dibuatkan jurnal transaksinya?
6. Hasil pengelolaan wakaf diakui sebagai apa?
7. Penyaluran dana wakaf untuk mauquf alaih biasanya dilakukan berapa kali dalam setahun?
8. Apakah terdapat jurnal transaksi dari penyaluran dana wakaf kepada mauquf alaih?
9. Apakah terdapat jurnal transaksi dari penyaluran dana wakaf kepada mauquf alaih?
10. Berapa perolehan laba minimarket perharinya?
11. Hasil pengelolaan wakaf produktif digunakan untuk apa saja?
12. Berapa besarnya imbalan nazhir?
13. Berapa gaji karyawan?
14. Bagaimana perlakuan untuk gaji karyawan dan imbalan nazhir?
15. Waktu penerimaan aset wakaf produktif, minimarket mengukur aset tersebut dengan apa?
16. Apa saja laporan keuangan yang disajikan oleh Minimarket Al-Khaibar III Unisma?
17. Apa saja komponen yang disajikan dalam setiap laporan keuangan
18. Bagaimana bentuk laporan keuangan yang disajikan
19. Kapan laporan keuangan disajikan?
20. Bagaimana pengurus minimarket mengungkapkan terkait wakaf produktif?
21. Laporan keuangan yang disajikan akan dilaporkan kepada siapa?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

Analisis Implementasi PSAK 112 Terhadap Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar Iii Unisma

Nama : Zawawi Mochtar

Jabatan : Nazhir

Tanggal wawancara : 10 Maret 2020

Kesimpulan wawancara :

Minimarket ini merupakan hasil pengembangan dari wakaf yang diberikan pemerintah sebanyak 2 milyar pada tahun 2006, awalnya untuk pengembangan wakaf produktif berupa VIP karena sudah BEP, diajukan kembali kepada pemerintah apakah akan dikembalikan atau dikembangkan lagi, pemerintah meminta untuk dikembangkan lagi dan jadilah minimarket Al-Khaibar III di Jl. Tata Surya pada tahun 2015. Tanah yang dibangun juga dari pemberian wakaf. Pembangunan proyek pengembangan wakaf produktif minimarket Al-Khaibar III Unisma bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Minimarket berkembang dan menghasilkan beberapa cabang yang tersebar di Malang. Minimarket dikelola oleh karyawan namun tetap dalam pantauan nazhir. Nazhir akan melaporkan kepada lembaga wakaf yayasan unisma.

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Analisis Implementasi PSAK 112 Terhadap Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar Iii Unisma

Nama : Achsan Djauhari
Jabatan : Manajer dan Kepala Bidang Pemasaran dan Dagang
Tanggal wawancara : 01 Juli 2020
Kesimpulan wawancara :

Minimarket Al-Khaibar III dibangun pada tahun 2015 dengan menggunakan uang wakaf, uang wakaf dari pemerintah tidak boleh berkurang harus tetap utuh, namun dapat dikembangkan yaitu dengan membentuk minimarket atau usaha ritel. Manajemen minimarket berupa perencanaan, pengorganisasian, kemudian dilaksanakan oleh karyawan minimarket dan tetap dalam pantauan nazhir. Pengelolaan minimarket sama halnya dengan usaha ritel minimarket pada umumnya, yakni menjual barang dagang seperti pangan, makanan ringan, minuman dan lain sebagainya dari para pemasok. Minimarket memiliki cabang ada juga yang berupa kerja sama yang hasilnya akan disatukan di Minimarket Al-Khaibar III Hasil pengembangan wakaf produkti Minimarket Al-Khaibar III Unisma yakni berupa laba penjualan. Dari hasil penjualan tersebut disisipkan untuk mengisi kas wakaf produktif, kemudian kebutuhan operasional, serta untuk mauquf alaih dan imbalan nazhir. Bentuk wakaf yang diwakafkan oleh pemerintah kepada Minimarket Al-Khaibar III Unisma adalah wakaf temporer yang artinya minimarket harus mengembalikan harta wakaf yang diberikan suatu saat. 25% dari hasil pengelolaan harta wakaf akan diberikan kepada nazhir minimarket dan sisanya untuk mauqif alaih. Mauquf alaih minimarket adalah orang-orang sekitar yang membutuhkan, guru ngaji, khotib, petugas kebersihan dan lain sebagainya.

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

Analisis Implementasi PSAK 112 Terhadap Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar Iii Unisma

Nama : Achsan Djauhari

Jabatan : Manajer dan Kepala Bidang Pemasaran dan Dagang

Tanggal wawancara : 02 Juli 2020

Minimarket Al-Khaibar sudah pasti melakukan pencatatan terkait keuangannya, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran dan juga dibuatkan laporan keuangan minimarket. pencatatan minimarket dimulai dari pengakuan awal.dengan penerimaan harta atau aset wakaf dari wakif. Minimarket mengakui harta wakaf dari pemberian pemerintah sebagai hutang atau liabilitas karena aset yang diberikan harus dikembalikan setelah dikembangkan. Sedangkan wakaf tanah dari PP Al-Ma'arif diakui tidak diakui sebagai liabilitas. Minimarket akan mengakui harta wakaf baik benda ataupun uang ketika sudah memiliki kendali penuh atas aset tersebut yaitu dengan adanya akta ikra wakaf. Jadi ketika masih belum memiliki kendali penuh minimarket tidak akan mengakuinya dan mencatatnya, seperti harta atau aset wakaf yang berupa wasiat wakaf dll. Dalam perjalanannya tidak ada lagi penambahan harta wakaf dari wakif, minimarket hanya menerima pertama kali sebanyak 1 M untuk pembangunan dan pengembangan proyek pengembangan wakaf produktif dengan bentuk usaha ritel. Kenapa hanya 1 Milyar karena karena dana 2 Milyar hasil pengembangan wakaf produktif ruang VIP RSI Unisma, akan dibangun ruang VIP kembali jadi dana wakaf yang diberikan pemerintahn tahun 2005 sebanyak 2 Milyar yang telah BEP tahun 2015 dan lembaga wakaf yayasan Unisma mengajukan kepada pemerintah dana 2 Milyar apakah ingin dikembangkan lagi atau dikembalika ternyata pemerintah selaku wakif ingin mengembangkan kembali jadinya 2 Milyar tersebut untuk minimarket 1 Milyar dan untuk Ruang VIP kembali 1 Milyar. Untuk operasional minimarket selayaknya minimarket pada umumnya mendapatkan hasil

atau laba dari proses jual beli yang setiap hari dicatat oleh kasir. Minimarket memiliki beberapa cabang baik bekerja sama dan yang memang cabang minimarket. Cabang biasanya mensuplai barang dari Minimarket Al-Khaibar III, dan biasa berhutang dulu dengan pembayaran mundur. Pembayaran gaji karyawan dan imbalan nazhir juga didapat dari hasil pengembangan wakaf produktif. Terkait waktu pembayaran gaji dan imbalan nazhir yakni dilakukan satu kali dan diberikan saat awal bulan. Imbalan untuk nazhir atas hasil pengelolaan wakaf produktif tidak melebihi 10%. Minimarket memberikan gaji kepada 9 orang pegawai perbulan. Kisaran gaji karyawan dari Rp. 1.850.000 sampai Rp.3.000.000. Dan untuk mauqif alaih juga dari hasil pengelolaan wakaf produktif minimarket untuk dana sosial tiap bulan Rp. 300.000 sedang untuk bisyaroh Rp.1.500.000 perbisyaroh. Minimarket mengukur harta wakaf uang dengan mata uang Rupiah dengan untuk harta wakaf berupa benda dengan nilai wajar atau pasar. Minimarket menyajikan 3 laporan keuangan neraca, laba/rugi sama arus kas, untuk sisanya minimarket belum menyajikan. Dan laporan dibuat pertriwulanan dan akhir tahun yang dikonsolidasikan dengan proyek wakaf produktif lain dibawah lembaga wakaf yayasan unisma.

Lampiran 5

LAPORAN LABA/RUGI

MINIMARKET "AL-KHAIBAR (UTAMA)"			
LAPORAN LABA RUGI			
<i>Untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020</i>			
PENJUALAN			
Penjualan Bruto		Rp225.000.000	
Pendapatan lain-lain		Rp30.000.000	
Penjualan Bruto			Rp255.000.000
HARGA POKOK PENJUALAN			
Persediaan Awal		Rp15.000.000	
Pembelian Barang	Rp80.000.000		
Pengambilan Minimarket 2	(Rp950.000)		
Pengambilan Sabilillah	(Rp200.000)		
Pengambilan Minimarket Pujon	(Rp530.000)		
Pengambilan Bondowoso	(Rp500.000)		
Pengambilan Bantaran	(Rp460.000)		
Pengambilan CMS	(Rp312.000)		
Pengambilan 16 Mart	(Rp430.000)		
Pengambilan Al-Baroroh	(Rp156.000)		
Pengambilan RSI Unisma	(Rp50.000)		
Pengambilan Orchird	(Rp650.000)		
Retur	(Rp300.000)		
Pembelian Bersih		Rp75.184.000	
Harga Pokok Barang Tersedia untuk dijual		Rp90.184.000	
Persediaan Akhir		(Rp10.560.000)	
Harga Pokok Penjualan			(Rp79.624.000)
LABA BRUTO			Rp175.376.000
BEBAN OPERASIONAL			
Biaya gaji		Rp54.000.000.	
Biaya Insentif pegawai		Rp5.000.000	
Biaya THR		Rp4.500.000	
Biaya Iuran Rutin		Rp150.000	
Biaya Listrik		Rp2.000.000	
Biaya Air		Rp250.000	
Biaya Telepon dan Internet		Rp700.000	
Biaya Alat Tulis Kantor		Rp50.000	
Biaya Pos dan Materai		Rp200.000	
Biaya Bensin, Tol dan Parkir		Rp640.000	
Biaya Pengadaan		Rp900.000	
Biaya Penyusutan		Rp200.000	
Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap		Rp158.000	

Biaya Perlengkapan		Rp320.000	
Biaya Voucher Sabilillah		Rp210.000	
Biaya Perjalanan Dinas		Rp1.000.000	
Biaya Sumbangan		Rp200.000	
Biaya l'anag PP Ma'arif NU		Rp100.000	
Biaya Zakat Maal		Rp200.000	
Biaya Operasional			(Rp70.778.000)
LABA OPERASIONAL			Rp104.598.000
PENDAPATAN DAN BIAYA LAINNYA			
Pendapatan Bunga Bank			Rp875.000
Biaya Pajak		(Rp1.125.000)	
Biaya Lain-lain		(Rp145.000)	
Total Biaya Lain			(Rp1.270.000)
LABA(RUGI) SESUDAH PAJAK			Rp104.203.000
PROSENTASE NADZIR			(Rp9.720.000)
BISYAROH			(Rp10.500.000)
ZAKAT MAAL			(Rp1.200.000)
LABA(RUGI) BERSIH			Rp82.783.000

Malang, 30 Juni 2020

Ketua Nazdir

Manager Minimarket

H.A. Zawawi Mochtar, SH.

Achsan Djauhari

Lampiran 6

LAPORAN POSISI KEUANGAN

MINIMARKET "AL-KHAIBAR (UTAMA) "			
NERACA			
Per 30 Juni 2020			
AKTIVA		PASIVA	
AKTIVA LANCAR		HUTANG LANCAR	
Bank BCA		Hutang Dagang	
Kas Operasional		Hutang Konsinyasi	
Kas Dagang			
Kas Kecil		Jumlah Hutang Lancar	
Pendapatan dibayar dimuka			
Piutang Karyawan			
Piutang Minimarket 2			
Piutang Minimarket 3			
Piutang Minimarket Pujon			
Piutang Bondowoso			
Piutang Bantaran			
		HUTANG JANGKA	
		PANJANG	
Piutang CMS		Hutang ke VIP I	
Piutang 16 Mart		Hutang ke Rois Dahlan	
Piutang Albaroroh		Hutang ke Pihak III	
Piutang RSI Unisma			
Piutang Orchid		Jumlah Hutang Jangka Panjang	
Persediaan Barang Dagang			
Jumlah Aktiva Lancar		MODAL	
		Modal Sendiri	
		Modal Wakaf	
AKTIVA TETAP		Jumlah Modal	
Tanah			
Bangunan			
Kendaraan			
Inventaris Minimarket		Laba	
Akumulasi Penyusutan		Laba bersih tahun berjalan	
..... <i>Lanjutan</i>		Laba bersih bulan berjalan	
Jumlah Aktiva Tetap		Jumlah Laba	
TOTAL AKTIVA		TOTAL PASSIVA	

Malang, 30 Juni 2020

Ketua Nazdir

Manager Minimarket

H.A. Zawawi Mochtar, SH.

Achsan Djauhari

Lampiran 7

LAPORAN ARUS KAS

MINIMARKET "AL-KHAIBAR(UTAMA)" LAPORAN ARUS KAS <i>Untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020</i>	
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan dari pelanggan	
Pembayaran kepada pemasok	
Pembayaran kepada Nazhir, karyawan, dan mauquf alaih	
Penerimaan bunga	
Pembayaran pajak	
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Hasil penjualan aset tetap	
Perolehan aset tetap	
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	

Malang, 30 Juni 2020

Ketua Nazdir

Manager Minimarket

H.A. Zawawi Mochtar, SH.

Achsan Djauhari

Lampiran 8

BUKTI FOTO WAWANCARA



PUSAT PERPUSTAKAAN

Lampiran 9

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Siti Nur Haliza
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 18 Agustus 1997
Alamat Asal : Sera barat, Bluto, Sumenep
Alamat Kos : Jl. Gajayana Gang 5 No 602 Lowokwaru Malang
Telepon/Hp : 083848997273
E-mail : shaliza970@gmail.com
Instagram : @st.nurhaaliza

Pendidikan Formal

2004-2010 : MI Pondok Pesantren Mambaul-Hikmah
2010-2013 : MTs Pondok Pesantren Mambaul-Hikmah
2013-2016 : MA Pondok Pesantren Mambaul-Hikmah
2016-2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014 : Program Kursus Bahasa Arab Darul Lughah
Pamekasan
2015 : Program Kursus FLC Sumenep

Pengalaman Organisasi

- Ketua Osis MTs Mambaul Hikmah, Bluto
- Wakil Ketua OSIS MA Mambaul Hikmah, Bluto
- Anggota Devisi Entrepreneurship IBBI Educare
- Anggota Sanggar Ka-Potren Mambaul Hikmah
- Anggota HMJ Akuntansi Uin Malang 2017
- Sekretaris HMJ Akuntansi Uin Malang periode 2018

- Ketua KOPRI PR. PMII Rayon Ekonomi “Moch.Hatta” Periode 2018-2019

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Seminar Nasional Akuntansi “Implementasi Akuntansi Kerugian Negara: Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat”
- Peserta MAPABA PMII Rayon Ekonomi “Moch.Hatta” 2016
- Peserta PKD PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” 2017
- Peserta Pelatihan Literasi PMII Rayon Ekonomi Moh Hatta 2017
- Peserta Sekolah Islam Gender II BSO KOPRI PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” 2017
- Panitia PBAK Fakultas Ekonomi 2017
- Panitia Accounting Gathering Jurusan Akuntansi 2017
- Peserta Seminar Nasional “Genarasi Muda Menjunjung Pilar Ekonomi Koperasi yang Berdaya Saing di Era Digital” Kopma Padang Bulan 2018
- Pelatihan MYOB Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019
- Narasumber Forum Akbar Kopri “Perempuan Sebagai Pelaku Ekonomi Keluarga” 2020

Malang, 30 September 2020

Siti Nur Haliza

Lampiran 9**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Siti Nur Haliza
 NIM/Jurusan : 16520112/Akuntansi
 Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
 Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif
 Minimarket Al-Khaibar III Unisma Berdasarkan PSAK 112

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	14 Oktober 2019	Pengajuan Judul yang telah di Acc Fakultas	1.
2.	23 Oktober 2019	Pengajuan Judul Kembali Sesuai Saran dari Pembimbing	2.
3.	29 Oktober 2019	Konsultasi BAB I Proposal	3.
4.	18 November 2019	Konsultasi Objek Penelitian dan Revisian BAB I	4.
5.	29 November 2019	BAB I Acc, Lanjut BAB II dan BAB III	5.
6.	12 Desember 2019	BAB II dan BAB III Acc	6.
7.	21 Agustus 2020	Konsultasi BAB IV dan BAB V	7.
8.	25 Agustus 2020	Revisian Laporan Keuangan	8.
9.	03 September 2020	Revisian Laporan Keuangan Kedua	9.
10.	08 September 2020	Revisian Keseluruhan Draft	10.
11.	09 September 2020	Revisian Abstrak	11.
12.	12 September 2020	Acc Keseluruhan dar Draft Skripsi	12.

Malang 30 September 2020
Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

